

SKRIPSI

**STRATEGI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PASCA PANDEMI
COVID-19 DI BAZNAS KAB. POLMAN**



OLEH

**NORHAM HIDAYAT
NIM: 18.2700.004**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**STRATEGI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PASCA PANDEMI
COVID-19 DI BAZNAS KAB. POLMAN**



OLEH

**NORHAM HIDAYAT
NIM: 18.2700.004**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**



2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Strategi Pendistribusian Zakat Pasca Pandemi Covid-19 di Baznas Kab. Polman
Nama Mahasiswa : Norham Hidayat
Nomor Induk Mahasiswa : 18.2700.004
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.1582/in.39.8/PP.00.9/04/2022

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dra. Rukiah, M.H
NIP : 19650220 200003 1 002
Pembimbing Pendamping : Nurfitriani, M.M
NIP : 19910403 201903 2 025


(.....)

(.....)

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Strategi Pendistribusian Zakat Pasca Pandemi Covid-19 di Baznas Kab. Polman
Nama Mahasiswa : Norham Hidayat
Nomor Induk Mahasiswa : 18.2700.004
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Manajemen Zakat dan Waqaf
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.1582/in.39.8/PP.00.9/04/2022
Tanggal Kelulusan : 13 Januari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dra. Rukiah, M.H	(Ketua)	(.....)
Nurfitriani, M.M	(Sekertaris)	(.....)
Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.	(Anggota)	(.....)
Bahtiar,S.Ag., M. Ag.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
19710208 2001122 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا
 وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَّا
 بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt. Atas limpahan berkat rahmat dan hidayat-Nya. Tak lupa kita panjatkan Shalawat serta Salam kepada Baginda Nabiullah Muhammad Saw, Nabi sekaligus Rasul yang menjadi teladan bagi kita semua. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Strategi Pendistribusian Zakat Pasca Pandemi Covid-19 di Baznas Kab. Polman” ini sebagai salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan studi dan juga memperoleh gelar “Sarjana Ekonomi” pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di kampus tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN Parepare).

Penulis pastinya menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak bisa terselesaikan tanpa adanya doa, bantuan serta dukungan dari banyak pihak. Penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua, Ibu tercinta Nurhayati, Bapak tercinta Baharuddin, serta keluarga tercinta sebagai support sistem yang selalu ada berkat doanya, penulis bisa dengan tepat waktu menyelesaikan tugas akhir akademik.

Penulis telah mendapatkan bantuan dan bimbingan dari Ibu Dra. Rukiah, M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama dan juga Ibu Nurfitriani, M.M. selaku Dosen Pembimbing Pendamping serta Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku penguji pertama dan Bapak Bahtiar, S.Ag., M.A. selaku penguji kedua.

Selanjutnya penulis mengucapkan dan menyampaikan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah mendedikasikan kemampuannya dalam mengelola IAIN Parepare.

2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku “Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” dan Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I selaku “Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” dan Ibu Damirah S.E., M.M, selaku “Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” serta Ibu Rusnaena, M.Ag. sebagai Penanggung Jawab Prodi Manajemen Zakat Wakaf atas pengabdianya untuk membangun Kampus IAIN Parepare menjadi lebih maju lagi.
3. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi “Manajemen Zakat dan Wakaf” yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam mendidik penulis selama masa studi di IAIN Parepare.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu penulis selama masa studi sebagai mahasiswa sampai pada kepeguruan berkas ujian penyelesaian studi. Serta Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh stafnya di IAIN Parepare.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah memberikan penulis izin untuk penelitian. Serta Ketua BAZNAS Kab. Polman beserta jajaranya yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
6. Baznas pusat yang telah memberikan bantuan berupa dana riset.

Akhir kata penulis menyampaikan agar pembaca berkenan memberikan saran dan kritik demi terwujudnya penyusunan skripsi yang lebih baik lagi. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin.

Parepare, 19 Januari 2023

Penulis,



Nofham Hidayat
18.2700.004

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Norham Hidayat
NIM : 18.2700.004
Tempat/Tgl. Lahir : Kanang 13 November 2000
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Strategi Pendistribusian Zakat Pasca Pandemi
Covid-19 di Baznas Kab. Polman

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 19 Januari 2023

Penyusun,



NORHAM HIDAYAT

NIM. 18.2700.004

ABSTRAK

Norham Hidayat, *Strategi Pendistribusian Zakat Pasca Pandemi Covid-19 di Baznas Kab. Polman*. Dibimbing oleh Ibu Rukiah, selaku pembimbing utama dan Ibu Nurfitriani, selaku pendamping pembimbing.

Pandemi menyebabkan terjadinya fenomena dimana ekonomi menurun secara total yang menyebabkan masyarakat harus bisa bertahan, dengan adanya baznas dengan program pendistribusian zakat yang dilakukan setiap tahunnya diharapkan dapat memulihkan ekonomi nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa strategi pendistribusian zakat di BAZNAS Kab. Polman pasca pandemi Covid-19 dan untuk mengetahui implementasi strategi pendistribusian zakat di Baznas Kab. Polman pasca pandemi Covid-19.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dekskriptif kualitatif. Adapun pendekatan yang dipakai adalah pendekatan fenomenologis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dengan tehnik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik reduksi data, klasifikasi, verifikasi, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Strategi yang digunakan oleh baznas kab. Polman dalam adalah dengan melakukan pemberdayaan masyarakat, pembagian program zakat, pembagian infaq dan sedekah untuk korban Covid-19, menyalurkan dana zakat kepada tim medis, dan melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah. (2) Implementasi strategi yang dilakukan oleh baznas kab. Polman adalah pemberdayaan masyarakat dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang zakat, pembagian program zakat dengan melakukan pembagian program pendistribusian zakat berupa program pendidikan, program, kesehatan, program kemanusiaan, program ekonomi, dan program dakwah.

Kata kunci : Covid-19, distribusi, implementasi, zakat

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	4
C. Tujuan penelitian.....	4
D. Kegunaan penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan penelitian relevan	6
B. Tinjauan teori	12
1. Strategi	12

2. Pendistribusian	19
3. Zakat.....	22
C. Tinjauan Konseptual	33
D. Kerangka Pikir.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38
C. Fokus Penelitian	38
D. Jenis dan Sumber Data	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	41
G. Uji Keabsahan Data.....	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	46
A. Strategi Pendistribusian Zakat Pasca Pandemi di Baznas Kabupaten Polman	46
B. Implementasi Strategi Pendistribusian Zakat Pasca Pandemi Covid-19 di Baznas Kabupaten Polman.....	63
BAB V PENUTUP.....	74
A. SIMPULAN	74
B. SARAN	75
DAFTAR PUSTAKA	I

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Data Ditribusi Zakat pada Baznas Kabupaten Polman	47
4.2	Data Distribusi Zakat, Infaq dan Sedekah terhadap berbagai program	56
4.3	Implementasi Strategi Baznas Kabupaten Polman	72-73



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	36



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman Wawancara	V
2	Struktur Organisasi	VII
3	Surat Penetapan Pembimbing Skripsi	VIII
4	Surat Izin Meneliti dari Kampus	X
5	Surat Izin Meneliti dari Dinas Permodalan	XI
6	Surat Keterangan Telah Meneliti	XII
7	Surat Keterangan Wawancara	XIII
8	Dokumentasi	XV
9	Laporan Realisasi Program Baznas	XIX
10	Biodata Penulis	XXII

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun.

Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

2. Vokal

a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَى : kaifa

حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ/أِي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]

b. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عُدُّوْ : *'Aduwwun*

Jika huruf *ع* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*يَ*), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (*i*).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : “Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الْشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalزالah (bukan az-zalزالah)

الْفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ Hum fi rahmmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd*

Muhammad (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr*

Hamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol.: Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomot karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang diturunkan ke dunia oleh Allah SWT untuk menyelesaikan segala permasalahan kehidupan di dunia ini untuk masa yang akan datang. Islam adalah agama yang lengkap, segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan dunia diatur dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, oleh karena itu segala permasalahan dunia ada jawabannya dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW diutus untuk membantu manusia menyelesaikan masalah mereka dengan bantuan Allah SWT yang tertulis dalam Al-Qur'an. Kehadiran Nabi Muhammad SAW membawa banyak perubahan besar dalam kehidupan manusia dan juga masyarakat. , proses politik hingga ekonomi. Dalam Islam, salah satu solusi yang diberikan untuk mengatasi masalah keuangan adalah zakat.

Zakat adalah salah satu kewajiban bagi umat Islam yang memiliki harta lebih, Zakat yakni pensucian harta, oleh sebab itu pemeluk Islam yang ada harta yang lumayan harus melunasi zakat serupa dengan jumlah serta era yang pernah diresmikan oleh Islam di mula sebagai halnya pada Ali. - Qur'an serta al-Hadits. Zakat pula adalah teknik pilihan buat meniggikan ekonomi serta menolong yang kurang bisa. perihal ini diuraikan dalam firman Allah SWT.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.¹ (Q.S At-Taubah/09:103).

Zakat dalam Islam terbagi menjadi dua, zakat fitrah (jiwa), zakat yang dikeluarkan pada saat bulan suci ramadhan mulai dari hari pertama puasa hingga akhir bulan puasa dan zakat mall (harta) zakat yang dikeluarkan diluar bulan suci ramadhan, keduanya wajib dikeluarkan dengan kadar haul dan nishab masing-masing, namun zakat ketika dikeluarkan tidak semua golongan berhak untuk mendapatkannya.² Berikut adalah golongan yang berhak mendapatkan zakat sesuai dengan firman Allah Swt.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemahnya :

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. At-Taubah/09:60).³

Kedua ayat diatas memberikan penjelasan bahwa zakat benar-benar sangat diperhatikan dalam Islam, disebabkan karena banyak permasalahan yang dapat diselesaikan dengan zakat. Misalnya pada saat ini dunia baru saja terlepas dari pandemi

¹Kementrian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahan* (Bandung:CV Penerbit Di Ponegoro,2019), h.203

²Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang No. 38 Thun 1999 ke Rezim Undang-Undang No. 23 Tahun 2001* (Jakarta:Cet.II, Prenadamedia Group, 2016), h. 1

³Kementrian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahan* ,h.196.

Covid-19 dimana kondisi tatanan Negara yang tidak teratur dan kacau dalam berbagai bidang kehidupan, diantaranya yaitu ; pendidikan, kesehatan, keagamaan, sosial budaya, dan ekonomi. Merebaknya virus corona diduga dapat menyebabkan kematian kepada penderita dengan proses virus yang inkubasi dalam tubuh manusia selama 14 hari. Pelemahan aktivitas ekonomi akibat penyebaran pandemi Covid-19 telah menyebabkan banyak lembaga memangkas pertumbuhan terhadap ekonomi global.

Adanya fenomena ini menuntut perbaikan sektor ekonomi yang memadai agar Negara dan masyarakat dapat tetap *survive* pasca pandemi. Perbaikan sektor ekonomi tersebut diantaranya dapat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional melalui program pendistribusian zakatnya. Sebelum masa pandemi Covid-19 strategi pendistribusian yang dilakukan oleh Baznas Kab. Polman ialah menyusun perencanaan setiap tahunnya tentang penyaluran dana zakat, serta memiliki beberapa program yang dimana salah satunya yakni Polman makmur.

Lalu, pada masa Pandemi Covid-19 Baznas Kab. Polman melakukan sebuah strategi pendistribusian zakat dengan fokus pada isu-isu yang berkaitan dengan distribusi atau dukungan kepada orang-orang yang terkena dampak Covid-19, tanpa memandang ras atau agama. Semua masyarakat yang terkena dampak menerima berbagai bantuan seperti sembako, peralatan kesehatan dll.⁴

Kemudian meskipun pandemi Covid-19 yang sebelumnya memaksa manusia untuk bekerja dari rumah atau WFH (Work From Home), saat ini perlahan kehidupan manusia mulai terlepas dari wabah Covid-19.⁵ Seiring dengan kondisi dunia yang

⁴Ummu Mahbubah ” Strategi Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat Infaq Dan Shadaqah Saat Pandemi Covid-19 Di Lazisnu Kota Semarang”, (*Skripsi* Sarjana:Program Studi Manajemen Dakwa: Universitas Islam Negri Walisongo Semarang.2021), h.9

⁵Ridya Musthofa Kamal, yang berjudul”Efektivitas pendistribusian dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) ditengah pandemi Covid-19 studi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota

mulai membaik serta dunia yang mulai mencoba untuk bangkit kembali dengan salah satunya melalui perbaikan pada sektor ekonomi. Sehingga pasca pandemi Covid-19 Baznas Kab. Polman melakukan inovasi-inovasi dalam program pendistribusiannya dengan merefleksi balik kemampuan yang diraih sebelumnya adalah dari penilaian strategi mengarah terhadap perihal yang lebih cakap lagi kedepannya. seperti Baznas Kab. Polman melaksanakan separuh program dalam pendistribusiannya yaitu Polman sehat , Polman cerdas , Polman makmur , Polman hirau serta Polman taqwa.

Berdasarkan perihal itu sehingga pengarang terpincut mengamati apa yang dialami oleh lembaga-lembaga zakat yang tampak di kota Polewali Mandar khususnya BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar dalam mendistribusikan zakat pasca pandemi Covid-19 terhadap masyarakat Polewali Mandar. Dengan judul penelitian yaitu “Strategi Pendistribusian Zakat Pasca Pandemi Covid-19 di Baznas Kab. Polman”.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana strategi pendistribusian zakat di BAZNAS Kab. Polman pasca pandemi Covid-19 ?
2. Bagaimana implementasi strategi pendistribusian zakat di BAZNAS Kab. Polman pasca pandemi Covid-19?

C. Tujuan penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa strategi pendistribusian zakat di BAZNAS Kab. Polman pasca pandemi Covid-19.

Bandar Lampung.” (*Skripsi Sarjana: Program Studi Manajemen Dakwa: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021*). h, 3

2. Untuk mengetahui implementasi strategi pendistribusian zakat di BAZNAS Kab. Polman pasca pandemi Covid-19.

D. Kegunaan penelitian

1. Kegunaan teoritis

- a) Sebagai salah satu referensi untuk menambah informasi bagi penelitian lainnya yang membahas masalah terkait atau serupa dengan penelitian ini.
- b) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf terkait dengan strategi pendistribusian zakat pasca pandemi Covid-19.

2. Kegunaan praktis

- a) Bagi peneliti, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam pembelajaran mengenai pendistribusian zakat pasca pandemi Covid-19.
- b) Bagi pembaca, semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan yang bermanfaat sekaligus memberikan sumbangsi bagi ilmu pengetahuan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan penelitian relevan

Berkaitan dengan penelitian “Strategi Pendistribusian Zakat Pasca Pandemi Covid-19 di Baznas Kab. Polman” Hal ini belum pernah dilakukan pada beberapa penelitian lainnya, namun penelitian ini terkait dengan beberapa penelitian diantaranya:

Pertama, tesis mahasiswa Ridya Musthofa Kamal berjudul “Efisiensi Penyaluran Dana Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) Di Tengah Pandemi Covid-19, di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang sumber datanya diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung (BAZNAS) dalam Penyaluran Dana ZIS kurang optimal dalam melakukan kegiatan penyalurannya di masa pandemi Covid-19, hal ini terlihat dari pendekatan yang digunakan yaitu Prosedur. -Keuntungan dan dampak lingkungan. BAZNAS masih belum memiliki sumber daya yang mumpuni untuk pengolahan data dan pengelolaan distribusi (CIS), setelah dilakukan analisis terlihat adanya konflik pada informasi yang ditunjukkan oleh BAZNAS dalam penjelasan hasil penyaluran, BAZNAS perlu bisa menjalankan koordinasi data penyaluran . berbentuk program serta data berbentuk penyaluran berbasis asnaf. tidak cuma itu, BAZNAS belum optimum dalam penerapan pemasaran (ZIS) biar di era taun Covid-19. perihal itu terlihat dari sedikitnya penyebaran biaya penyebaran ZIS buat pemecahan Covid-19 serta akibatnya. BAZNAS perlu sanggup menyelaraskan antara program yang

memiliki dengan peran penyebaran sepanjang era tanggap Covid-19.⁶ Sedangkan hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa Baznas Kabupaten Polman melakukan strategi yang berbeda pada masa sebelum pandemi dengan pada masa pandemi dan pasca pandemi. Pada masa sebelum pandemi baznas kabupaten polman lebih berfokus pada sosialisasi dan edukasi dan menggunakan sosial media sebagai alat promosi sedangkan pada masa setelah pandemi strategi yang digunakan adalah dengan melakukan pemberdayaan masyarakat, pembagian program zakat, pembagian ifnaq dan seddekah untuk korban Covid-19, menyalurkan dana zakat kepada tim medis, dan melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah. Dengan mengimplementasikan pemberdayaan masyarakat dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang zakat, pentingnya zakat dan menggunakan media teknologi sebagai alat dalam melakukan pendistribusian zakat, pembagian program zakat dengan melakukan pembagian program pendistribusian zakat berupa program pendidikan, program, kesehatan, program kemanusiaan, program ekonomi, dan program dakwah.

Adapun persamaan dengan penelitian terdahulu dengan penulis yang akan teliti yaitu membahas tentang pendistribusian zakat. Adapun perbedaan dari penelitian Ridya Musthofa Kamal berfokus pada Efektivitas pendistribusian dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) ditengah pandemi Covid-19 studi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung sedangkan penelitian penulis berfokus pada strategi pendistribusian zakat pasca pandemi Covid-19 di BAZNAS Kab. Polman.

⁶Ridya Musthofa Kamal, yang berjudul "Efektivitas pendistribusian dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) ditengah pandemi Covid-19 studi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung." (*Skripsi Sarjana: Program Studi Manajemen Dakwa: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021*). h, 3

Kedua, Kajian yang berjudul “Strategi Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Infaq dan Sadaqah Pada Masa Pandemi Covid-19 di Lazisnu Kota Semarang” yang dilakukan oleh Umm Mahbubah Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif dengan data berupa baseline data. diperoleh langsung dari sumber asli dan tidak melalui perantara) dan sekunder (sumber informasi yang peneliti peroleh secara tidak langsung dari catatan dan dokumen). Mengenai teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penghimpunan zakat, infaq dan shadaqah pada masa pandemi Covid-19 di kota LAZISNU Semarang dilakukan melalui metode donasi langsung dan tidak langsung yaitu LAZISNU kota Semarang menyediakan berbagai layanan yaitu pembayaran langsung ke terdekat. kantor, langsung ke kantor LAZISNU di kota Semarang, namun tetap sesuai dengan praktik yang sehat, melalui layanan transfer ATM atau perbankan online, layanan penggalangan dana di masa pandemi, layanan ini harus mengikuti praktik yang sehat dan tidak dapat dilakukan di tempat keramaian dan membuka infak dan pembayaran shadaqah warung di acara keagamaan menjadi NU. Secara tidak langsung melalui kampanye brosur, iklan media sosial dan penggalangan dana melalui gerakan KOINNU (2) melalui Zakat, Infaq dan Shadaqah pada masa pandemi Co-19 di kota LAZISNU Semarang. LAZISNU Kota Semarang melakukan terobosan program baru untuk meringankan beban masyarakat yang mengalami krisis akibat pandemi Covid-19 dengan membuat program transisi bagi masyarakat terdampak, penyemprotan disinfektan dan pembagian sembako kepada para driver Go-Jek yang pendapatannya telah berkurang. . jatuh Penyaluran dilakukan secara konsumtif dengan menawarkan

paket sembako yang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari.⁷ Sedangkan hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa Baznas Kabupaten Polman melakukan strategi yang berbeda pada masa sebelum pandemi dengan pada masa pandemi dan pasca pandemi. Pada masa sebelum pandemi baznas kabupaten polman lebih berfokus pada sosialisasi dan edukasi dan menggunakan sosial media sebagai alat promosi sedangkan pada masa setelah pandemi strategi yang digunakan adalah dengan melakukan pemberdayaan masyarakat, pembagian program zakat, pembagian ifnaq dan seddekah untuk korban Covid-19, menyalurkan dana zakat kepada tim medis, dan melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah. Dengan mengimplementasikan pemberdayaan masyarakat dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang zakat, pentingnya zakat dan menggunakan media teknologi sebagai alat dalam melakukan pendistribusian zakat, pembagian program zakat dengan melakukan pembagian program pendistribusian zakat berupa program pendidikan, program, kesehatan, program kemanusiaan, program ekonomi, dan program dakwah.

Persamaan dengan penelitian terdahulu dengan penulis yang akan teliti yaitu membahas tentang strategi pendistribusian zakat. Adapun perbedaan dari penelitian Ummu Mahbubah berfokus pada strategi pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah saat pandemi Covid-19 di LAZISNU Kota Semarang sedangkan penelitian penulis berfokus pada strategi pendistribusian zakat pasca pandemi Covid-19 di BAZNAS Kab. Polman.

Ketiga, Kajian oleh Mahasiwi Rafiqah Aulia Rahmah berjudul “Analisis Penyebaran dan Penggunaan Zakat, Infaq dan Sadaqah di Mustahiq (Studi Kasus BAZ

⁷Ummu Mahbubah ” Strategi Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat Infaq Dan Shadaqah Saat Pandemi Covid-19 Di Lazisnu Kota Semarang”, (*Skripsi* Sarjana:Program Studi Manajemen Dakwa: Universitas Islam Negri Walisongo Semarang.2021), h.9

Jawa Timur)” menjelaskan tentang kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dengan metode tertentu dapat menjadi. Tujuan dari metode ini adalah untuk memberikan gambaran yang sistematis, berdasarkan fakta, dan tepat mengenai subjek penelitian sesuai dengan fakta, karakteristik, dan hubungan antar fenomena yang diteliti.

Hasil kajian menyimpulkan bahwa penyaluran dana zakat di BAZ Jawa Timur hanya dapat dibelanjakan yaitu melalui alokasi bulanan untuk kebutuhan sehari-hari fakir miskin. Selain itu, dana zakat juga disalurkan kepada orang yang terlilit hutang (gharim), kepada seseorang yang mengaku barangnya telah habis karena pencopetan atau kehilangan uang sehingga tidak dapat kembali ke tempat asalnya (ibnu sabil). , yang hanya Mu'alaf (Mu'allaf) yang ingin memperdalam ilmu Islam tetapi tidak memiliki cukup uang memiliki hutang. Dua Mustahiq lainnya, yaitu Sabilillah, menerima dana Infaq/Shadaqah dan 'Amil dari yayasan co-profit. Sementara itu, penyaluran dana Infaq/Shadaqah di BAZ Jawa Timur lebih bisa dibelanjakan dan produktif melalui lima program utama, yaitu:

Pendidikan (Jawa Timur), Ekonomi (Jawa Timur Sejahtera), Kesehatan (Jawa Timur Sehat), Sosial (Jawa Timur Peduli), dan Dakwah (Jawa Timur Taqwa). Dari kelima program tersebut, hanya program Makmur Jatim yang menggunakan model distribusi produktif. Melalui program ini, BAZ Jawa Timur bertujuan untuk memberdayakan Mustahiq dengan menyediakan sarana kewirausahaan yang terbuka sehingga Mustahiq dapat berharap untuk kemandirian dan Muzak di masa depan. Sedangkan hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa Baznas Kabupaten Polman melakukan strategi yang berbeda pada masa sebelum pandemi dengan pada masa pandemi dan pasca pandemi. Pada masa sebelum pandemi baznas kabupaten polman

lebih berfokus pada sosialisasi dan edukasi dan menggunakan sosial media sebagai alat promosi sedangkan pada masa setelah pandemi strategi yang digunakan adalah dengan melakukan pemberdayaan masyarakat, pembagian program zakat, pembagian ifnaq dan seddekah untuk korban Covid-19, menyalurkan dana zakat kepada tim medis, dan melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah. Dengan mengimplementasikan pemberdayaan masyarakat dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang zakat, pentingnya zakat dan menggunakan media teknologi sebagai alat dalam melakukan pendistribusian zakat, pembagian program zakat dengan melakukan pembagian program pendistribusian zakat berupa program pendidikan, program, kesehatan, program kemanusiaan, program ekonomi, dan program dakwah.

Pendayagunaan , BAZ Jatim cuma mengenakan uang infaq/shadaqah yang didayagunhendak melewati dukungan uang qard alhasan buat pengembangan ikhtiar yang diikuti dengan pendampingan serta pembinaan. biaya yang dipinjamkan patut dikembalikan dalam era satu tahun, lamun pembayaran diawali pada bulan ketiga semenjak peminjaman.

Sependapat dengan kesimpulan di berdasarkan, juru tulis memberikan masukan buat para amil BAZ Jatim seharusnya tidak menunda-nunda dalam menjatah uang pemberian, kian kilat mendistribusikannya hingga hendak kian cakap. melainkan itu buat ibnu sabil hendaknya diberi sokongan uang pemberian buat capai ke tempat asalnya, walau ia bermukim di luar kawasan Jawa Timur.⁸

Persamaan dengan riset terdahulu dengan penulis yang akan cermat adalah membahas perihal pembagian pemberian. mengenai perbedaan dari penelitian Rafiqah

⁸Rafiqah Aulia Rahmah, "Analisis Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada mustahiq (Studi Kasus BAZ Jatim)" (*Skripsi* Sarjana: Program studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2014)h. 9

Aulia Rahmah, analisis pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah pada mustahiq (studi kasus BAZ Jatim) sedangkan penelitian penulis berfokus pada strategi pendistribusian zakat pasca Pandemi Covid-19 di BAZNAS Kab. Polman.

B. Tinjauan teori

1. Strategi

Pemahaman umum tentang strategi adalah cara untuk menghasilkan keuntungan atau mencapai tujuan tertentu. Dari sudut pandang etimologis (asal), penggunaan kata "strategis" dalam manajemen organisasi, kiat, metode, dan taktik terpenting untuk implementasi sistematis kegiatan manajemen berorientasi organisasi dapat diartikan tujuan. strategi organisasi.⁹

Menurut George R. Terry, manajemen adalah suatu proses tertentu yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengoperasian dan pengarahan, yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu melalui penggunaan sumber daya manusia dan lainnya.¹⁰

Definisi strategi dari perspektif Islam dapat digambarkan sebagai seperangkat proses kegiatan manajemen Islam, yang meliputi tahapan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi keputusan strategis organisasi yang akan memungkinkan untuk mencapai tujuannya di masa depan. Perencanaan strategis sebagai bagian dari manajemen membuat rencana kerja jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Setiap lembaga pengelola zakat memiliki RENSTRA (rencana strategis) lembaga. Hal yang sama berlaku untuk strategi sukses, rencana aksi dan indikator kunci.¹¹

⁹Yayat M. Harujito, *Dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta: PT. Grafindo, 2004), cet ke-3

¹⁰Hadari Nawawi, *Manajemen Strategi Organisasi Non Profit Bidang Pemerintah* (Yogyakarta:Gaja Mada University Prees, 2013) h, 147

¹¹M. Ismail Yusanto dan M. Karetbet. Widjajakusuma, *Manajemen Strategi Prespektif Syariah*, (Banda Aceh: Kairul Bayaan, 2013) h. 9

Pelaksanaan strategi memerlukan perencanaan yang mempersiapkan pelaksanaan program yang akan dilaksanakan. Perencanaan merupakan langkah awal dalam niat seseorang atau kelompok (lembaga) untuk memulai suatu program. Strategi perencanaan terdiri dari langkah-langkah konkrit untuk mempercepat pelaksanaan program. Perencanaan memungkinkan orang sebagai individu dan organisasi untuk mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan.

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan tertentu atau mencapai tujuan keuangan dan posisi strategis. Mengembangkan strategi berarti mencari cara untuk mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan visi dan misi dalam situasi organisasi dan prospek masa depan.

Menurut Andrews, strategi adalah pola tujuan, sasaran, dan pedoman/rencana umum untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang diungkapkan dengan mendefinisikan bisnis apa yang digeluti perusahaan atau apa yang harus dilakukan perusahaan.¹²

Jadi, dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan langkah atau rencana yang dibuat untuk mencapai suatu tujuan. Adapun unsur-unsur strategi yaitu:

- a. Mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil (*out put*) dan sasaran (*target*) yang harus dicapai, dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya.
- b. Mempertimbangkan dan memilih jalan pendekatan utama yang paling efektif untuk mencapai sasaran.
- c. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah (*steps*) yang akan ditempuh sejak titik awal sampai dengan sasaran.

¹²Mudrajad Kuncoro, *Strategi: Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*, (Jakarta:Erlangga, 2006) h.1

- d. Mempertimbangkan dan menetapkan tolak ukur (*criteria*) dan patokan ukuran (*standard*) untuk mengukur dan menilai taraf keberhasilan usaha.

Implementasi strategi adalah proses implementasi strategi dan kebijakan melalui pembangunan struktur, pengembangan program, anggaran dan prosedur implementasi. Implementasi strategi merupakan langkah yang paling sulit dalam proses manajemen strategi karena banyak faktor yang dapat mempengaruhi implementasi di lapangan yang mungkin tidak sesuai dengan perkiraan awal.¹³

Implementasi strategi adalah proses implementasi strategi dan kebijakan melalui pengembangan program, anggaran dan prosedur. Proses ini membutuhkan perubahan budaya, struktur dan sistem manajemen di seluruh organisasi atau perusahaan.

a. Program

Program merupakan pernyataan aktivitas atau langkah yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah perencanaan. Program dibuat sebagai tindakan orientasi strategi.

b. Anggaran

Anggaran adalah pernyataan dari program perusahaan dalam kondisi keuangan. Dalam anggaran digunakan perencanaan dan kontrol anggaran, supaya anggaran dapat diketahui secara detail berapa besarnya biaya yang dibutuhkan dari suatu program

c. Prosedur

¹³Bambang Hariadi, *Strategi Manajemen: Strategi Memenangkan Perang Bisnis*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), h.13

Prosedur, terkadang dikatakan Standard Operating Procedures (SOP), adalah sebuah sistem yang berisi langkah atau teknik yang mendeskripsikan secara detail bagaimana tugas khusus atau pekerjaan dilakukan secara benar.¹⁴

Selain itu ketiga hal ini juga dipengaruhi oleh faktor faktor pendukung dalam implementasi strategi itu sendiri yaitu sebagai berikut :

- a. SDM yang dimiliki
- b. Sarana dan Prasarana yang mendukung
- c. Branding entitas lembaga
- d. Dukungan dari pemda setempat

Menurut Hardjito, penerapan strategi yang dilakukan dalam pendefinisian struktur organisasi adalah bahwa pendefinisian struktur organisasi mensyaratkan diterapkannya tujuh prinsip organisasi yang dianggap penting sebagai berikut:

- a. Perumusan tujuan

Organisasi haruslah memiliki tujuan yang jelas. Kejelasan tujuan yang terlahir dari visi dan misi yang gamblang serta berada dalam kendali utama organisasi yang akan menjadi pedoman bagi anggota, terutama dalam menentukan langkah-langkah rasional yang harus ditempuh.

- b. Kesatuan arah

Setiap struktur organisasi pasti terdapat pimpinan/atasan dan anggota/bawahan. Bawahan hanya menerima perintah dari dan bertanggung jawab kepada atasannya.

- c. Pembagian kerja

¹⁴Wheelen & Hunger, *Strategic Management and Business Policy*, (Edisi 13), (United States: Pearson, 2012) h. 69-70

Langkah konkrit berupa pembagian beberapa kelompok aktivitas sehingga setiap bagian atau unit kerja mengetahui secara jelas wewenang dan tanggung jawab yang diembannya. Agar berjalan dengan baik, pembagian kerja harus memenuhi syarat “*the right man on the right place*” yaitu penempatan sumber daya manusia yang sesuai dengan bidang dan keahliannya.

d. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab

Pelaksanaan pendelegasian ini, perlu memperhatikan aspek keseimbangan antara kewenangan dan tanggung jawab pekerjaan agar tercipta mekanisme kerja yang sehat. Pendelegasian wewenang yang baik akan memotivasi bawahan untuk lebih percaya diri, bekerja lebih baik, kreatif dan bertanggung jawab.

e. Koordinasi

Pelaksanaan kewenangan masing-masing bagian pasti saling berhubungan dan mempengaruhi bagian lainnya. Oleh karena itu, koordinasi antar departemen sangat diperlukan. Prinsip ini penting mengingat dalam praktiknya sering terlihat ada yang lebih mementingkan bagiannya sendiri.

f. Tingkat pengawasan

Untuk memudahkan pengawasan, penyusunan struktur organisasi harus dilakukan dengan mempertimbangkan tingkatan pengawasan struktural.

g. Rentang manajemen

Rentang komando atau kendali, d. H. sejumlah bawahan langsung yang dapat dikendalikan secara efektif dan efisien, yang jumlahnya tergantung pada keadaan. Kemampuan seorang pemimpin untuk mengendalikan bawahannya secara efektif adalah sekitar 5-10 bawahan.¹⁵

¹⁵M. Ismail Yusanto dan M. Karebet, Widjajakusuma, *Manajemen Strategi Perseptif Syariah*, (Banda Aceh: Kairul Bayaan, 2013) h. 93

Menurut Handoko, struktur organisasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Kegiatan khusus, yaitu pendefinisian tugas individu dan kelompok kerja organisasi (pembagian kerja) dan penggabungan tugas-tugas tersebut dengan satuan kerja/unit kerja.
- b. Standarisasi operasi, yaitu proses yang digunakan oleh organisasi untuk memastikan bahwa operasi dilakukan sesuai dengan rencana. Standardisasi juga berarti harmonisasi dan harmonisasi persyaratan atau aturan standar.
- c. Koordinasi kegiatan yaitu menunjukkan keterpaduan dan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan organisasi secara efektif untuk mencapai tujuan. Koordinasi juga menunjukkan proses-proses yang menghubungkan kegiatan unit kerja/satuan organisasi.
- d. yaitu Sentralisasi atau desentralisasi pengambilan keputusan, tergantung pada kursi otoritas keputusan. Dalam struktur organisasi terpusat, otoritas pengambilan keputusan berada di tangan manajemen puncak. Pada saat yang sama, dalam organisasi yang terdesentralisasi, otoritas pengambilan keputusan berada pada manajemen menengah dan bawah.
- e. Ukuran unit kerja, menunjukkan jumlah pegawai dalam kelompok kerja. Implementasi strategi dalam menetapkan prosedur, program dan anggaran.¹⁶

¹⁶Parjadinata, L., & Surati, DPBS. Pengaruh Struktur Organisasi, Kepemimpinan, dan Kompetensi Pegawai Terhadap Efektivitas Pelayanan Program One Day Service Di Dinas Pertahanan Kota Mataram. *Jurnal Magister Manajemen Universitas Mataram*. Vol, 9 No, 1 Maret (2020)

Menurut Waller, prosedur adalah pedoman tindakan karyawan, sering disebut hanya sebagai pedoman operasional untuk menjelaskan prosedur untuk melakukan semua fungsi administrasi yang diperlukan dalam suatu organisasi. Tujuan dari prosedur hanyalah untuk memastikan bahwa setiap orang di seluruh organisasi melakukan sesuatu dan bertindak dengan cara yang sama seperti orang lain. Langkah-langkah dari sudut pandang manajemen mutu menunjukkan bagaimana semua fungsi administratif dilakukan, siapa yang menjalankan fungsi (departemen/fungsi), bagaimana fungsi didokumentasikan, instruksi kerja yang diperlukan untuk referensi. Terakhir, sebuah program dibuat berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan.¹⁷

Perencanaan program perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Orang yang bertanggung jawab dan karyawan yang terlibat dalam pembuatan program baru harus diidentifikasi.
- b. Kegiatan yang berpartisipasi dalam program harus memastikan bahwa mereka memahami peran mereka. Kegiatan lain yang mungkin harus dikoordinasikan dan dicatat dengan benar.
- c. Pemrograman harus dimulai dengan menetapkan tujuan dan persyaratan atau kriteria. Persyaratan dapat didasarkan pada hasil penilaian sebelumnya, pendapat konsumen/klien, penilaian undang-undang dan prosedur untuk meninjau dan mengevaluasi hasil implementasi program.

Ketika Anda menetapkan anggaran, target laba terlihat dan juga pertumbuhan tahunannya, anggaran merupakan bentuk nyata dari komitmen perusahaan terhadap

¹⁷M. Ismail Yusanto dan M. Karebet, Widjajakusuma, *Manajemen Strategi Perseptif Syariah*, (Banda Aceh: Kairul Bayaan, 2013) h. 98

implementasi strategi yang telah dirumuskan sebelumnya. Perlunya perencanaan anggaran, yang merupakan bagian dari pembuatan rencana biaya jangka pendek. Jika strategi tersebut tidak didukung dengan anggaran yang memadai, maka strategi tersebut kemungkinan akan menjadi dokumen perencanaan yang tidak dapat diimplementasikan.¹⁸

2. Pendistribusian

1. Pengertian Pendistribusian

pemasaran hakekatnya yakni sesuatu teknik yang tampak dalam ilmu perdagangan. pengiriman yakni penyebaran benda ataupun pelayanan yang dibutuhkan pada pemakai yang tujuannya buat melengkapinya keinginan sehari-hari produsen. pengiriman mampu diartikan selaku sesuatu tindakan perdagangan yang bermaksud buat memacu serta meringankan penyampaian benda serta pelayanan dari produsen ke pemakai dengan teknik yang membutuhkan kegunaannya.¹⁹

Islam mengarahkan prosedur penyebaran yang positif yang erat kaitannya dengan kekayaan yang tidak menumpuk pada golongan sosial spesifik. maupun mampu disebut rakyat tidak ada kepincangan sosial yang amat tidak lazim. akibatnya mampu terjalin serta terwujudnya keseimbangan dalam penyebaran.

Berdasarkan pengertian di berlandaskan, pengarang mampu menetapkan kalau distribusi yakni teknik penyebaran benda ataupun pelayanan dari produsen ke pemakai buat melengkapinya keinginan pemakai. Jadi, pengalokasian pemberian merujuk pada penyebaran uang pemberian buat mempermudah pengalokasian uang pemberian

¹⁸M. Ismail Yusanto dan M. Karebet, Widjajakusuma, *Manajemen Strategi Perseptif Syariah*, (Banda Aceh: Kairul Bayaan, 2013) h. 99

¹⁹Fandi Tjiptono, *Strategi Pemasaran* (Yogyakarta: Andi, 2015), h.185.

(*muzakki*) pada pihak yang berwenang menerimanya (*mustahik*), maka uang yang disalurkan tepat incaran serta tujuannya ada buat menciptakan keseimbangan yang menyeluruh.

Penjualan membutuhkan fungsi manajemen yaitu fungsi eksekusi (*Acting*). Pentingnya implementasi, menurut Westra, adalah upaya untuk mengimplementasikan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan mengisi semua perangkat yang diperlukan, siapa yang mengimplementasikannya, di mana implementasi itu berlangsung dan kapan implementasi itu dimulai.

Pelaksanaan distribusi selain itu dalam pelaksanaan terdapat tahapan-tahapan yang diperlukan. Adapun tahapan pelaksanaan itu terbagi menjadi tiga yaitu:

- a. Proses kepemimpinan, pembimbingan dan motivasi kerja.
- b. Pemberian tugas dan penjelasan.
- c. Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan.²⁰

Kemudian dalam penelitian ini dalam proses perencanaan membutuhkan unsur-unsur manajemen yaitu Man, money dan methode yang saling berhubungan satu sama lain untuk menunjang kegiatan pendistribusian. Adapun definisi ketiga unsur tersebut adalah:

- 1) Man (Manusia), dalam unsur ini yaitu membahas siapa yang akan melaksanakan keterkaitan dengan orang.
- 2) Money (Uang), yaitu dana yang dibutuhkan dalam melaksanakan atau bisa disebut dengan modal.

²⁰Ruslan A. Ghofur Noor, *Konsef Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h.88

- 3) Metode (Cara/ metode), yaitu bagaimana cara yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.²¹

Undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang pendistribusian zakat menjelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperlihatkan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan

2. Langkah-langkah pendistribusian

Tahapan Pendistribusian Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang memperhatikan pendistribusian program-program perusahaan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai dan hasil yang maksimal tercapai. Oleh karena itu, proses pelaksanaan distribusi harus mempertimbangkan beberapa langkah sebagai berikut:

- a. Proses pengelolaan, pendampingan dan motivasi kerja. Merupakan langkah yang perlu diperhatikan dalam proses ini, karena kehadiran, bimbingan dan motivasi pimpinan meningkatkan kesadaran dan kemauan pegawai untuk bekerja dengan semangat tergantung dari apa yang kita harapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- b. Saat memberikan tugas dan penjelasan, langkah kedua adalah memberikan tugas yang diberikan dengan benar. Dengan penjelasan dan petunjuk yang dibuat dengan petunjuk yang benar, jelas dan tegas. Semua saran dan instruksi kepada karyawan dalam kelas tugas harus diberikan dengan jelas agar dapat dilaksanakan.
- c. Memperjelas pedoman yang telah ditetapkan, memperjelas pedoman yang telah ditetapkan ini berarti mengkomunikasikan secara efektif agar tidak terjadi

²¹Undang-undang Indonesia, Pendistribusian Zakat (No.23: Pasal 26, 2011)

kesalahpahaman, sehingga maksud dan tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud dengan baik.²²

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa ada tiga tahap distribusi, yaitu. H. Proses pengelolaan, pendampingan dan motivasi kerja, pemberian tugas dan penjelasan serta penjelasan pedoman yang akan ditetapkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

2. Macam Distribusi

Ada 4 bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk berikut:

- a. sebuah. Penyalurannya secara tradisional bersifat konsumtif, artinya disalurkan kepada para mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah atau zakat mal yang disalurkan kepada korban bencana alam.
- b. b. Penyaluran bersifat consumable creative, artinya dilakukan dalam bentuk yang berbeda dari objek aslinya, misalnya diberikan sebagai alat atau hibah.
- c. Penyaluran secara tradisional bersifat produktif dan hadir dalam bentuk produsen seperti kambing, sapi, dan lain-lain. Memberi dalam bentuk ini menciptakan bisnis yang menciptakan peluang kerja bagi orang miskin.
- d. Penjualan sebagai produksi kreatif, dilakukan dalam bentuk modal baik untuk pengembangan proyek sosial maupun kapitalisasi pengusaha kecil.²³

3. Zakat

Zakat bagi bahasa (perkataan) perkataan Al Arab, sokongan (Al sokongan) dari bidang bahasa ialah ceria, melonjak, berkah serta terpuji . sementara itu Zakat bagi sebutan (Syara') ialah sapaan ibadah harus yang

²²Richard L. Daft, *Manajemen* (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 14

²³M Arief Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat (Mengonsumsikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan)*, (Jakarta: Kencana Prenanda Media, 2016), h. 153

dijalani dengan memberikan beberapa harta seorang terhadap seorang yang mempunyai hak menerimanya bagi Syariat Islam.²⁴

Menurut Pasal 1(2) UU No. 38 Tahun 1999, zakat adalah harta yang wajib diberikan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim kepada yang berwenang menurut norma agama.

Kata zakat, pada gilirannya, berarti al-thahara (suci), al-nama' (meningkatkan, meningkatkan), al-baraqah (menahan rahmat), al-madh (terpuji), dan al-shalah (kebenaran). Semua makna ini digunakan baik dalam Alquran maupun Hadits.

Imam Asy Syarkhasyi Al-Hanafi menuturkan dalam kitabnya Al-Mabsuth jika sumbangan bertambah serta bertambah dalam hubungannya dengan bahasa. diucap sumbangan akibat sesungguhnya sebab bertambahnya harta dimana Allah mengubahnya di dunia ini serta membalasnya di alam baka.

Ulama Hanafi (mazhab Hanafi) mendefinisikan zakat sebagai memindahkan harta tertentu dan pemilikan harta tertentu kepada orang tertentu yang ditunjuk oleh syar'i demi Allah. Ulama Syafi'iyah (mazhab Syafi'i) mendefinisikan zakat dengan cara tertentu dengan nama benda dan harta atau badan tertentu. Dan ulama Hanabilah (mazhab Hanbali) mendefinisikan zakat sebagai hak yang wajib atas harta tertentu bagi golongan tertentu pada waktu-waktu tertentu.²⁵

a. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan konsep ajaran Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, yang menurutnya harta kekayaan seseorang merupakan perintah Allah SWT dan

²⁴Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2017) H. 10.

²⁵Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak sedekah* (Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2016), h.

memiliki fungsi sosial. Oleh karena itu, zakat merupakan kewajiban yang dibebankan oleh Allah swt. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan-pernyataan yang terdapat baik dalam kitab-kitab Al-Qur'an maupun Hadits, diantaranya sebagai berikut. Sebagaimana Firman Allah swt:

1) Al-Qur'an

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Terjemahnya:

Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. (Q.S Al-Baqarah/2:43).²⁶

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S At-Taubah/9:103).²⁷

berlandaskan dalil-dalil diatas, paling utama yang memuat sabda derma, yang mengapit kata shalat, hingga mampu didetetapkan jika status derma selaku ibadah patut yang selaras esensialnya semacam shalat, berarti jika derma salah satu sendi alias tunggul mendasar dari konstruksi Islam. seperti itu derma selaku damai Islam, meninggalkan zakat untuk yang bisa, batallah status orang selaku pengikut kaidah Islam yang bagus.

2) Hadis

²⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2019). h. 7

²⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 2013.

Telah diketahui bahwa zakat merupakan salah satu dari rukun Islam sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi Muhammad saw dalam sebuah hadis :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ
الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ
وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Terjemahnya :

Dari Ibnu Umar Radhiyallahu „anhuma, dia berkata: Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda: “Islam dibangun di atas lima (tonggak): Syahadat Laa ilaaha illa Allah dan (syahadat) Muhammad Rasulullah, menegakkan shalat, membayar zakat, hajji, dan puasa Ramadhan”. [HR Bukhari, no. 8].²⁸

Zakat yaitu damai Islam yang ke 3 sebagai halnya yang dikatakan dalam bermacam hadist utusan Tuhan, akibatnya keberadaannya diduga selaku ma’lum minaddin bidhdharuurah maupun diketahui selaku otomatis terdapatnya serta yaitu bagi an dari keIslaman seorang. Dalam prinsip Islam kedapatan 5 tentang yang perlu diselesaikan oleh penganut Islam, yang diucap damai Islam, terdiri dari syahadat, sholat, derma, puasa serta haji. Syahadat yaitu pemberitahuan seorang beragama terhadap Allah SWT serta Rasulnya yakni Muhammad SAW. sementara itu damai Islam yang kedua serta selanjutnya selaku pengaktualan kedua perkataan syahadat itu. kelima tentang itu yaitu keharusan bagi penganut Islam, seperti itu pula zakat.

b. Macam-macam zakat

Secara umum zakat terbagi menjadi dua macam, yaitu zakat jiwa (nafs) zakat fitrah dan zakat harta/zakat mal.

1) Zakat nafs (jiwa) / zakat fitrah

²⁸Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, Al-Imam, *Shahih Bukhori* (Beirut: AlMakhtab Al-Islami), h. 2

Fitrah berarti organik, sifat asli, bakat, perasaan dan karakter religius, sedangkan Zakat Fitrah adalah zakat yang mengembalikan umat Islam ke fitrahnya dengan membersihkan jiwanya dari kotoran (dosa) yang merupakan hasil dari pemuridan dan karakter. dan seterusnya sampai manusia menyimpang dari kodratnya. Zakat Fitrah digunakan untuk bahan utama buat orang yang melunasi pemberian fitrah maupun materi utama di tempat yang menerima pemberian fitrah semacam beras, jagung, aci bertam serta lain-lain.

Bahwa pemberian harus dikeluarkan saat sebelum shalat Ied bagi bulan Ramadhan, sebaliknya buat orang yang menghasilkan pemberian kodrat sesudah shalat Ied, apa yang diberikannya tidak didapati selaku pemberian fitrah melainkan pemberian. Tidak melunasi pemberian fitrah saat sebelum selesainya shalat Idul Fitri yaitu makruh akibat tujuan pentingnya yaitu memuaskan pengemis kefakiran miskin sepanjang hari raya. Jadi bila kamu membiarkan pembayaran, kamu kehilangan separuh dari keberhasilan kamu hari itu.

Jumlah pemberian fitrah guna satu orang yaitu satu sha' (2,5 kg/3,5 liter) santapan guna berbuka puasa serta melengkapi kepentingan pengemis kefakiran miskin sepanjang Idul Fitri. jikalau kebutuhan orang miskin mewajibkan pemberian dibayarkan terhadap mereka dalam struktur duit, hingga menurut madzhab Hanafi dan Syafi'i tidak ada dosa dalam hal itu.²⁹

2) Zakat harta/zakat mal

Zakat Harta/Tanda Zakat adalah zakat yang dipungut atas harta milik seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat tertentu. Menurut bahasa, maal (kekayaan) adalah sesuatu yang sangat diinginkan orang untuk disimpan dan

²⁹Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2007) h. 22-23.

dimiliki, sedangkan menurut hukum Islam, maal (harta) adalah segala sesuatu yang dimiliki (dikuasai) dan digunakan (digunakan) sesuai dengan kemampuan dapat. .

Secara umum, harta yang wajib atau akan dibayarkan zakatnya adalah:

- a) Emas, perak dan uang (simpanan)
- b) Hasil perdagangan atau harta perniagaan
- c) Pertanian
- d) Peternakan
- e) Tambang dan barang temuan
- f) Zakat pendapatan (profesi).³⁰

c. Syarat harta kekayaan yang wajib terkena zakat

Menurut ahli hukum Islam yang dijelaskan oleh Yusuf Qardawi, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar harta seorang muslim dapat dizakati, yaitu, kepemilikan pasti/kepemilikan lengkap (*almikuttam*), pertumbuhan (*an nama'*), melebihi persyaratan modal, bebas hutang (sisa hutang), mencapai nishab, berlaku selama satu tahun (*al-haul*).

1) Pemilikan yang pasti / milik penuh (*almikuttam*)

Harta bersifat aman/kepemilikan seluruhnya (*almikutta*), artinya harta itu sepenuhnya dimiliki oleh pemiliknya, baik hak pakai maupun kuasa menikmati hasilnya, dan tidak ikut campur dalam hak orang lain. Harta tersebut harus diperoleh dengan baik dan sah, artinya harta yang haram, baik isi barangnya maupun cara memperolehnya, jelas tidak dapat dizakati.

2) Berkembang (*an nama'*)

³⁰Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, h. 24.

Bertambah (nama') berarti bahwa harta itu berkembang secara alamiah atas dasar sunnatullah atau bertambah karena usaha atau usaha manusia, baik harta itu berada di tangan pemiliknya atau orang lain atas namanya. Menurut bahasa, pengertian pembangunan adalah jenis kekayaan (wealth) yang dapat menghasilkan keuntungan atau pendapatan lain tergantung pada kondisi ekonomi.

3) Melebihi kebutuhan pokok

Kelebihan kebutuhan dasar berarti bahwa harta seseorang melebihi kebutuhan dasar atau rutin orang tersebut dan keluarganya untuk hidup normal sebagai pribadi.

4) Bebas dari hutang (sisa hutang)

Bebas hutang, maksudnya harta seseorang bebas dari hutang kepada Tuhan (natsas dan wasiat) dan hutang kepada tetangga. Zakat wajib hanya bagi orang yang cukup harta, bagi orang yang memiliki banyak hutang seperti uang atau harta benda, harta seseorang dibebaskan dari zakat.

5) Mencapai nishab

Mencapai nishab, artinya bahwa harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan syara', sedangkan harta yang tidak sampai nishab terbebas dari zakat.

6) Berlaku satu tahun (al-haul)

Berlaku selama satu tahun (al-haul), artinya harta itu harus mencapai titik waktu tertentu ketika zakat diterima, biasanya dua belas bulan atau setiap kali setelah panen atau masa panen. Persyaratan satu tahun ini hanya berlaku untuk hewan ternak, uang, harta benda yang dapat diperdagangkan, emas dan perak, sedangkan hasil pertanian, buah-buahan, bahan temuan (rikaz) dan sejenisnya tidak memerlukan penarikan.³¹

³¹Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2007) h. 16-17.

d. Penerima zakat

Zakat tidak dapat diberikan kepada sembarang orang. Golongan yang berhak menerima zakat telah dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagai berikut :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. (Q.S. At-Taubah/9:60)³²

Berdasarkan ayat tersebut ada delapan golongan yang berhak menerima zakat (mustahik). Delapan golongan tersebut sebagai berikut :

- 1) Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan dasarnya.
- 2) Orang miskin (masakin), orang miskin berasal dari kata “pohon roti” yang artinya tidak bergerak. Ada orang yang tidak memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Dia memiliki sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya,

³²Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h.196.

tetapi dalam jumlah yang sangat kecil dan hampir tidak cukup untuk hidup dan bertahan hidup.

- 3) Amil Zakat, yaitu. H. penanggung jawab pengumpulan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian zakat.
- 4) Mualaf adalah orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan agama baru tersebut.
- 5) Budak sahaya adalah orang yang berstatus budak beli dan ingin membebaskan diri.
- 6) Gharim atau debitur. Orang-orang ini adalah orang-orang yang memiliki hutang dan tidak dapat membayarnya. Hutang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau untuk memenuhi syariat Islam. Zakat diberikan kepada al-Gharimin untuk membebaskan dirinya dari hutang.
- 7) Fisabilillah adalah orang-orang yang berperang di jalan Allah seperti orang yang berjihad (berperang), berdakwah dan lain-lain.
- 8) Ibnu Sabil adalah orang yang bepergian jauh untuk beribadah (bukan maksiat) dan kekurangan pangan.³³

e. Pola Distribusi Zakat

Zakat dapat diberikan secara konsumtif sekaligus produktif. Pendistribusian zakat produktif tidak pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Menurut Yusuf Qardawi, dengan memberikan zakat secara produktif, pemerintah Islam dapat mengembangkan kekayaan zakat dengan membangun

³³Gus Arifin, *Dalil-dalil dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah* (Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2016), h. 162.

pabrik atau usaha, dan keuntungannya digunakan untuk kemaslahatan fakir miskin sehingga kebutuhan hidup mereka terpenuhi selamanya.³⁴

LAZ atau Badan Amil Zakat yang kuat, handal dan profesional dapat berperan sebagai pengganti pemerintah. Amil Zakat lembaga atau instansi wajib membimbing/membantu Mustahik Zakat dalam menunaikan Zakat secara produktif agar usahanya sejahtera dan meningkatkan keimanan dan kualitas keislamannya karena itulah salah satu tujuan Zakat. Untuk menyalurkan zakat, lembaga atau LAZ harus menetapkan skala prioritas berdasarkan program yang telah ditetapkan dan informasi yang akurat. Di antara delapan mustahik zakat yang ditetapkan dalam Firman-Nya adalah Sabilillah. Sabilillah berarti jalan yang dipilih untuk menyenangkan Allah, yaitu mereka yang berperang dan menjaga batas. Imam Ahmad lebih jauh memperluas pemahamannya tentang membantu para jamaah, karena menunaikan ibadah haji melibatkan perjuangan di jalan Allah.

Selain itu, zakat merupakan solusi alternatif pengentasan kemiskinan. Hasil studi lapangan menunjukkan bahwa kinerja Bagian Penghimpunan Zakat Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) cukup baik, namun belum optimal.

Namun, peran penting lembaga penghimpun zakat di bidang penelitian utama saat ini adalah:

- 1) Meringankan beban penderitaan sebagian kaum fakir miskin berupa bantuan biaya pendidikan, biaya sekolah, bantuan korban bencana alam.
- 2) meningkatkan status sosial diantara sejumlah fakir miskin menjadi munfiq (orang yang telah mampu membayar infaq).

³⁴Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam Zakat* (Jakarta, Al- Kautsar MS Prima Indocamp, 2018), h. 11.

- 3) Menciptakan beberapa lapangan kerja bagi mustahik.
- 4) Meningkatkan pendidikan dan kerampilan kaum perempuan dalam menggerakkan usaha rumah tangga.

Berdasarkan analisis SWOT ditemukan bahwa peran strategi zakat sebagai alat pengentasan kemiskinan ekonomi perlu dilakukan hal-hal berikut:

- 1) Untuk pemberdayaan ekonomi fakir miskin dilakukan melalui dana bergulir yang dikelola oleh Misykat.
- 2) Sosialisasi zakat perlu ditingkatkan.
- 3) Kelembagaan amil zakat baik BAZ maupun LAZ perlu dibenahi untuk meningkatkan kepercayaan dari pembayar zakat.³⁵

f. Hikmah zakat

Hikmah yang terkandung dalam menunaikan ibadah zakat, baik yang berkaitan dengan Allah SWT maupun hubungan sosial kemasyarakatan diantara manusia, antara lain :

- 1) Membantu orang miskin secara materi, mendukung, memberi makan dan meninggikan mereka. Sekaligus dengan bantuan zakat harta, mereka dapat menunaikan kewajibannya kepada Allah SWT.
- 2) Menekan rasa iri, benci dan dengki orang-orang yang hidup dekat dengan orang kaya, terutama yang hidup mewah.
- 3) Untuk mencapai keseimbangan dalam distribusi kekayaan dan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
- 4) Kemampuan untuk menerapkan sistem tatanan Islam berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: Umman Wahidan (Satu Umat), Musawah (Kesetaraan

³⁵Wahyuddin Maguni, Peran Fungsi Manajemen Dalam Pendistribusian Zakat: Distribusi Zakat Dari Muzakki Ke Mustahik Pada (Badan Amil Zakat) BAZ. *Jurnal Al-'Adl*, Vol 6. No 1, h. 158

dan Kewajiban), Ukhuwah Islamiyah (Persaudaraan Islam) dan Takaful Ijti'ma (Berbagi Tanggung Jawab).

- 5) Membersihkan dari dosa (pribadi), mensucikan jiwa yang kotor (menanamkan akhlak mulia, murah hati, peka terhadap sesama) dan mengikis keserakahan dan keserakahan.³⁶

C. Tinjauan Konseptual

Judul proposal skripsi ini adalah “Strategi Pendistribusian Zakat Pasca Pandemi Covid-19 di Baznas Kab. Polman” judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus dan spesifik. Berikut uraian pembahasan terkait judul penelitian:

1. Pendistribusian Zakat

Strategi berasal dari kata Yunani *strategos* yang berarti umum. Oleh karena itu, kata strategi secara harfiah berarti “seni dan umum”. Kata ini mengacu pada perhatian utama manajemen puncak organisasi. Lebih khusus lagi, strategi menetapkan misi perusahaan, menetapkan tujuan organisasi yang melibatkan kekuatan eksternal dan internal, merumuskan kebijakan dan strategi khusus untuk mencapai tujuan, dan memastikan implementasinya dengan cara yang tepat sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi tercapai.³⁷

Distribusi berasal dari kata bahasa Inggris *distribution* yang artinya distribusi atau distribusi, secara terminologi distribusi adalah distribusi ke beberapa orang atau ke beberapa tempat. Definisi lain mendefinisikan distribusi sebagai pembagian kebutuhan sehari-hari oleh pemerintah kepada pejabat, penduduk, dan lain-lain.³⁸

³⁶Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam Zakat*, (Jakarta: Indocamp, 2014) h. 15.

³⁷Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2014,) hlm. 153-157

³⁸W.H.S Poerwadaminta, *Kamus Umum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 1991), hlm. 269

Zakat berasal dari kata zaka yang artinya suci, baik, tumbuh dan berkembang, sedangkan menurut terminologi zakat adalah sebutan yang diberikan kepada sekumpulan harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk diberikan dan diberikan kepada mereka. yang juga berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.³⁹

2. Pasca Pandemi Covid-19

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, gejala umum yang terlihat pada orang yang terinfeksi COVID-19 antara lain demam dengan suhu tubuh melebihi 38 derajat Celcius, gejala batuk dan sesak napas yang cukup parah hingga memerlukan perawatan intensif di rumah sakit. Namun setiap gejala yang terjadi berbeda pada setiap orang yang terkena. Selain itu, pada beberapa kasus, gejala dapat memburuk ketika pasien berusia lanjut dan memiliki riwayat klinis penyakit penyerta lain atau komplikasi penyakit lain, misalnya penyakit paru obstruktif kronik, diabetes, kolesterol tinggi, penyakit jantung. Penyebaran virus corona ini dengan cepat mempengaruhi seseorang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah.⁴⁰

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Covid-19 adalah penyakit menular yang menimbulkan efek samping terhadap penyakit lain melalui sistem kekebalan tubuh yang terkena, seperti pada orang tua atau orang yang pernah sakit, akibatnya misalnya demam tinggi dan kelelahan.

3. Baznas Kabupaten Polman


³⁹Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 7

⁴⁰Yanuarita, H. A., & Haryati, S. Pengaruh Covid-19 terhadap kondisi sosial budaya di Kota Malang dan konsep strategis dalam penanganannya. *Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika*, Vol. 2, No.2, (2021), h. 58.


Baznas Kabupaten Polman adalah lembaga amil zakat nasional yang resmi yang bertugas di wilayah Kabupaten Polman dengan tugasnya adalah sebagai media distribusi zakat yang dikumpulkan untuk kemudian diberikan kepada para mustahik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara umum dan penanggulangan kemiskinan.

D. Kerangka Pikir

Badan Amil Zakat Nasional adalah lembaga yang mengelola zakat di tingkat nasional. BAZNAS merupakan badan administratif nonstruktural yang mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dalam bentuk terobosan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan sebuah strategi pendistribusian zakat sebagai upaya dalam mengatasi permasalahan ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19, yaitu dengan menerapkan strategi yang tepat akan dijamin mampu mengatasi berbagai persoalan kemasyarakatan khususnya permasalahan ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19 di Polewali Mandar. Apalagi di masa sekarang ini masih banyak lembaga pengelola zakat yang kurang produktif dan kurang kreatif dalam memajukan lembaga zakat, maka dari itu dengan menganalisis strategi pendistribusian pada Lembaga Amil Zakat Nasional Kota Polewali Mandar diharapkan mampu mengenali hambatan dan menemukan solusi terbaik untuk diterapkan. Untuk itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Strategi Pendistribusian Zakat Pasca Pandemi Covid-19 di Baznas Kab.Polman.



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini mengacu pada Pedoman Penulisan Publikasi Akademik yang diterbitkan oleh IAIN Parepare terkait dengan buku-buku metodologi penelitian yang ada. Metode penelitian yang terdapat dalam buku ini meliputi beberapa bagian yaitu jenis penelitian, topik, subjek, tempat dan waktu penelitian, fokus penelitian, sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik data.

Metode penelitian adalah suatu cara melakukan sesuatu secara cermat dengan akal budi untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis membuat laporan.⁴¹ Istilah metodologi berasal dari kata *metodi* yang berarti cara, tetapi metode biasanya diartikan menurut cara penggunaannya dalam penelitian dan evaluasi.⁴²

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal disertasi ini mengacu pada Pedoman Penulisan Publikasi Akademik yang diterbitkan oleh IAIN Parepare terkait dengan buku-buku metodologi penelitian yang ada. Metode penelitian yang terdapat dalam buku ini meliputi beberapa bagian yaitu jenis penelitian, topik, subjek, tempat dan waktu penelitian, fokus penelitian, sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik data.⁴³

Metode penelitian adalah suatu cara melakukan sesuatu secara cermat dengan akal budi untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan

⁴¹Soerjono Soekanto., *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta (Universitas Indonesia Press, 2012), h.5.

⁴²Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi., *Metodologi Penelitian*, Jakarta (PT. Bumi Aksara, 2013), h. 1.

⁴³M. Subhana, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung (CV. Pustaka Setia, 2001), Cet. Ke-1. h.26.

dan menganalisis membuat laporan.⁴⁴ Istilah metodologi berasal dari kata metodi yang berarti cara, tetapi metode biasanya diartikan menurut cara penggunaannya dalam penelitian dan evaluasi pasca Pandemi Covid-19 di BAZNAS Kab. Polewali Mandar.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini berada di Badan Amil Zakat Nasional Kab. Polewali Mandar. Waktu penelitian yang digunakan kurang lebih dua bulan.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul yang diangkat oleh peneliti, maka fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi Pendistribusian Zakat Pasca Pandemi Covid-19 di Baznas Kab. Polewali Mandar.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data mengarahkan asal materi riset yang dihasilkan serta diakumulasi oleh periset. merespons sebuah perkara riset barangkali membutuhkan satu maupun lebih basis data, perihal ini amat pada kepentingan serta ruang lingkup data guna menanggapi permasalahan riset. asal muasal data ini memutuskan model data yang diakumulasi, apakah itu data pokok maupun data sekunder .⁴⁵ Sumber data yang dibubuhkan dalam riset ini ada 2 model, yaitu:

1. Data Primer

⁴⁴ImamGunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Jakarta (Bumi Aksara, 2013), Cet. Ke-1, h.82.

⁴⁵Wahidmurni., *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*, repository.uin-malang.ac.id (diakses tanggal 28 Januari 2020)

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari subyek penelitian individu, kelompok dan organisasi.⁴⁶ Pengumpul data dapat menerima data primer langsung dari subyek penelitian.⁴⁷ Dalam hal ini informasi diperoleh dari subjek dan objek dengan cara bertanya dan mengamati tingkatan informasi yang berkaitan dengan Baznas Kabupaten Polewali Mandar.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu memperoleh informasi dalam bentuk siap pakai (tersedia) melalui publikasi dan informasi yang dipublikasikan di berbagai organisasi atau perusahaan, antara lain majalah, terbitan berkala khususnya pasar modal, perbankan dan keuangan.⁴⁸ Dalam hal ini perolehan sekunder meliputi catatan, dokumen terkait, media cetak, internet dan sumber Baznas lainnya yang berkaitan dengan penulisan karya ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan instrumen penting yang dapat memengaruhi kualitas data hasil penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan dari berbagai sumber, *setting*, dan berbagai cara.⁴⁹ Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian digunakan 3 teknik pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara

⁴⁶Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, Jakarta (PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.29.

⁴⁷H. M. Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta (Graha Ilham, 2004), h. 69.

⁴⁸ Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, h.30.

⁴⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013),h. 137.

Metode wawancara adalah suatu prosedur dimana informasi untuk kepentingan penelitian diperoleh melalui tanya jawab antara pewawancara dan responden secara tatap muka.⁵⁰ Sebagai panduan wawancara, penelitian ini membuat daftar pertanyaan terstruktur terlebih dahulu dan mengembangkan pertanyaan selama kegiatan wawancara. Pertanyaan dikembangkan berdasarkan jawaban dari informan.⁵¹

Penelitian ini peneliti melakukan tanya jawab seputar pendistribusian zakat pasca pandemi Covid-19 kepada beberapa pegawai dan pengelola BAZNAS Polewali Mandar untuk informasi lebih detail.

2. Pemantauan (observasi)

Pemantauan ialah sesuatu tata cara observasi data dengan teknik pencatatan serta observasi dari subjek studi sebagai sistematis serupa dengan tujuan studi. bagi Guba serta Linclon menerangkan kalau tata cara ini didasarkan pada observasi langsung yang membolehkan studi menyertakan diri, mencermati sendiri, seterusnya mencatat sikap serta insiden selaku mana yang berlangsung sesungguhnya. setelah itu seluruh observasi ini membolehkan studi mencatat kasus yang berhubungan dengan wawasan proposional punya wawasan yang langsung dihasilkan dari data.

Teknik pengamatan dipakai buat mencari data yang berbentuk peristiwa, tempat maupun letak, entitas, serta rekam pigura. periset mencermati subjek studi dan mencatat data seluruh apa yang disaksikan sebagai langsung perihal strategi pendistribusian sumbangan yang digunakan oleh BAZNAS Kab. Polewali Mandar.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang dihasilkan lewat surat - dokumen. pemilihan yakni pelacakan bermacam ragam dokumen kayak novel,

⁵⁰Lexy Moleong, *Penelitian Kuantitatif, Bandung* (PT. Remaja Rosda Karya, 1995), h. 125-126.

⁵¹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, Jakarta* (Kencana Prenada Media Group, 2013), Edisi Pertama, Cet. 1., h. 129.

majalah, surat kabar, notulen rapat, peraturan- peraturan, serta pangkal data lain yang digeluti periset.⁵² Teknik ini dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari dokumen dan arsip berupa laporan realisasi program kerja dan laporan realisasi anggaran di Baznas Kabupaten Polman.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan data merupakan metode digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dilapangan dengan menguraikan data dan menjadikannya data yang sistematis akurat dan muda dipahami dan relevan dengan subjek penelitian. Adapun tahap pengolahan data yang digunakan oleh peneliti yaitu:

1. Pemeriksaan data (*Edditing*)

Pemeriksaan data adalah tahap meneliti data-data yang telah diperoleh, misalnya kelengkapan jawaban, keteraturan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian data dan relevansinya data merupakan langkah pengolahan data pertama yang dilakukan peneliti dengan memeriksa data hasil wawancara dengan narasumber.⁵³

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Tahap klasifikasi adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah diperoleh baik data yang diperoleh dari hadil pengamatan, wawancara maupun data hasil dokumentasi. Seluruh data yang diperoleh kemudian dibaca dan ditelaah secara mendalam, dan kemudian digolongkan berdasarkan jenisnya atau sesuai kebutuhan.⁵⁴ Proses klasifikasi ini dilakukan agar data yang diperoleh lebih mudah dipahami serta

⁵²Husaini Husman, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta (Bumi Aksara, 2020), h. 73.

⁵³ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 85.

⁵⁴ Lexy J, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rodaskarya, 1993), h. 105.

data yang diperoleh mudah dipelajari, dan dibandingkan antara data satu dengan data yang lain.

3. Verifikasi (*Classifying*)

Verifikasi adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah diperoleh di lapangan agar validasi data dapat diakui dan dapat digunakan dalam penelitian.⁵⁵ Dalam penelitian ini setelah peneliti melakukan verifikasi mandiri selanjutnya peneliti akan memperlihatkan data yang telah dikumpulkan kepada subjek penelitian untuk menjamin bahwa data sebelumnya yaitu pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, dan kesimpulan.

4. Kesimpulan (*concluding*)

Kesimpulan adalah tahap terakhir dari pengolahan data, dalam penelitian ini penelitian membuat kesimpulan dari data yang telah diperoleh data yang disimpulkan merupakan hasil dari proses pengolahan data sebelumnya yaitu pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, dan kesimpulan.

Analisa data bagi Sugiono yakni cara mencari serta membentuk selaku runtut data yang dihasilkan dari hasil konsultasi, pesan ilmu, serta pemilihan dengan metode mengerahkan data ke dalam bagian, menjabarkan kedalam unit-unit, menjalankan sintesa, membentuk kekuatan pola, menentukan mana yang berarti serta hendak dipelajari serta membikin kesimpulan akibatnya gampang dimengerti oleh diri sendiri ataupun orang lain.⁵⁶

⁵⁵ Nana Sudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), h. 84

⁵⁶Basrowi & Surwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta (Reneka Cipta, 2018), h. 209-210.

Menurut Matthew B. Miles serta A Michael Huberman , seperti mana di pungut oleh Basrowi serta Suwandi ialah proses-proses analisi data kualitatif bisa diterangkan dalam 3 langka ialah:

1. Reduksi data (*Data Reducation*)

Mereduksi data berarti mengelompokkan data-data, kemudian memilah antara yang penting dan tidak dalam penelitian tersebut kemudian dijadikan ringkasan untuk memudahkan dalam menggambarkan hasil data yang diperoleh.

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, dan mengorganisasikan data dalam satu cara, dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan divertifikasi.

2. Penyajian data

Setelah proses reduksi data, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, data seringkali disajikan dalam bentuk naratif, tetapi bisa juga dalam bentuk tabel, bagan, grafik, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk memudahkan pemahaman informasi.

Menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, representasi data adalah kumpulan informasi terstruktur yang memungkinkan suatu kesimpulan. Prosedur ini dilakukan dengan menyajikan rangkaian informasi terstruktur yang memungkinkan ditariknya kesimpulan. Hal ini dilakukan atas dasar bahwa informasi yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya bersifat naratif sehingga perlu penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.⁵⁷

3. Vertifikasi Data

⁵⁷Sandu Siyanto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta (Literasi Media Publishing, 2015), h. 123.

Kesimpulan ataupun pengesahan data ialah tahap terakhir dalam prosedur kajian data. Pada bagian ini, studi menarik kesimpulan dari data yang didapat. Tujuan dari tindakan ini ialah buat menciptakan arti dari data yang dihimpun dengan mencari ikatan, tamsil ataupun perbedaan . Kesimpulan sanggup ditarik dengan menyamakan aplikasi klaim yang diselidiki dengan arti yang tertanam dalam teori dasar studi.⁵⁸

Kesimpulan dini yang dituturkan sedang bertabiat sedangkan serta bakal beralih kala dijumpai data-data kuat yang mensupport langkah pengumpulan data sesudah itu. metode memperoleh bukti ini dituturkan pemeriksaan data. tengah kesimpulan yang dihidangkan pada langkah dini disupport oleh bukti yang kuat dalam definisi tidak berubah-ubah dengan hal yang dicermati pada kala penelitian lagi ke lingkungan. sehingga kesimpulan yang dijangkau ialah kesimpulan yang masuk ide.⁵⁹

G. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi:⁶⁰

1. Uji Credibility

Derajat kepercayaan atau *credibility* dalam penelitian kualitatif adalah istilah validitas yang berarti bahwa instrumen yang dipergunakan dan hasil pengukuran yang dilakukan menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

2. Uji Tranferbility

⁵⁸Sandu Siyanto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, h. 124.

⁵⁹Salim dan Haidir, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan dan Jenis*, Jakarta: Kencana, 2019, h. 177.

⁶⁰Helauddin & Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktif*, (Sekolah Theologiya Ekonomi Jaffar, 2019), h. 132.


Penelitian kualitatif tidak dikenal validitas eksternal tetapi menggunakan istilah atau konsep keteralihan atau transferabilitas keteralihan berarti bahwa hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan pada situasi lain yang memiliki karakteristik dan koneksi yang relatif sama.

3. Uji Dependability

Penelitian Kualitatif dikenal sebagai istilah *reabilitas* yang menunjukkan konsistensi hasil penelitian meskipun penelitian itu dilakukan berulang kali.

4. Uji Dependability

Penelitian kualitatif dikenal pengujian *dependabilitas* yang dilakukan dengan mengadakan audit terhadap keseluruhan proses penelitian mulai dari menentukan masalah, menentukan sumber data, pengambilan atau pembangkitan data, melakukan analisis data, memeriksa keabsahan data, dan membuat kesimpulan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian tentang Strategi pendistribusian zakat pasca pandemi Covid-19 di Baznas Kabupaten Polman, Peneliti memperoleh hasil penelitian yang dikumpulkan dengan metode dari hasil riset, tanya jawab, serta pemilihan. seterusnya paparan hasil riset berlandaskan fokus riset serta ringkasan permasalahan yang diawasi.

A. Strategi Pendistribusian Zakat Pasca Pandemi di Baznas Kabupaten Polman

Distribusi merupakan istilah yang tidak asing lagi dalam dunia ekonomi. Bagaimanapun, distribusi adalah bagian penting dari kegiatan ekonomi. Arti lain dari distribusi adalah pemerintah mendistribusikan kebutuhan sehari-hari (terutama dalam keadaan darurat) kepada pejabat, penduduk, dll. Jadi, distribusi adalah pembagian hasil produksi yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan.

Penyaluran zakat adalah penyaluran atau pembagian dana zakat kepada yang berhak. Subjek zakat adalah pihak yang berhak menerima zakat. Tujuan zakat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umat dalam bidang usaha dan bidang lainnya, mengurangi golongan masyarakat yang kurang beruntung dan pada akhirnya memperbanyak golongan muzaki.

Islam mengajarkan kebijakan penyaluran yang baik, yang erat kaitannya dengan dana yang tidak menumpuk pada kelompok tertentu dalam masyarakat. Pendistribusian memiliki ruang lingkup yaitu wilayah penyaluran zakat, infaq dan shadaqah harus disalurkan kepada orang-orang di sekitar kita atau di luar .

daerah lain yang lebih tertinggal, artinya masyarakat di daerah tersebut harus mampu dan tidak termasuk dalam 8 kelompok asnaf tersebut

Strategi penyaluran zakat yang digunakan dalam BAZNAS Polman mengacu pada 8 Asnaf yang mengutamakan fakir miskin. Penyaluran zakat adalah penyaluran zakat kepada orang-orang atau mustahik yang berhak menerima zakat baik melalui konsumsi maupun perolehan produktif. Sebagaimana diketahui dalam Surat AtTaubah ayat 60, dengan jelas disebutkan bahwa ada 8 golongan atau asnaf yang berhak menerima zakat. Kegiatan distribusi BAZNAS di kabupaten Polman sesuai dengan peraturan dan undang-undang Syariah. Rincian pendistribusian Zakat diberikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.1 : Data Ditribusi Zakat pada Baznas Kabupaten Polman

No.	Keterangan	2019	2020	2021	Total
1.	Muzakki / Munfik	9.545 orang	9.675 orang	10.846 orang	30.066 orang
2.	Data Penerima Dari Program Cerdas	76 orang	89 orang	95 orang	260 orang
3.	Data Penerima Dari Program Makmur	39 orang	42 orang	36 orang	117 orang
4.	Jumlah Data Penerima Bantuan	4.376 orang	6.112 orang	6.283 orang	16.771 orang

Sumber Data : Baznas Kabupaten Polman

Baznas mengikuti teori yang dikemukakan oleh Ruslan Ghofur yang mengemukakan pola dari distribusi dan tahapan strateginya dalam pelaksanaan terdapat tahapan-tahapan yang diperlukan. Adapun tahapan pelaksanaan itu terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Proses kepemimpinan, pembimbingan dan motivasi kerja.

Baznas Kabupaten Polman menerapkan proses manajemennya pada kegiatan penjualan, berdasarkan pendampingan dan motivasi kerja. Merupakan langkah yang perlu diperhatikan dalam proses ini, karena kehadiran, bimbingan dan motivasi pimpinan meningkatkan pemahaman serta keinginan karyawan guna bergerak dengan semangat dari apa yang kita harapkan guna mendekati tujuan yang pernah diresmikan sebelumnya.

Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif merupakan salah satu strategi utama yang ingin dilakukan oleh Baznas Polman. Bapak .Hamzah memaparkan bahwa :

Baznas Polman melakukan banyak hal untuk mewujudkan terciptanya lingkungan kerja yang kondusif dimana atasan dan bawahan dapat saling berkomunikasi dengan baik agar pemimpin dalam hal ini pak ketua dapat menjalankan tugasnya selayaknya pemimpin pada umumnya⁶¹

Selain kepemimpinan yang kondusif ketua baznas kabupaten polman juga melakukan banyak penyesuaian terkait dengan melakukan pembimbingan secara langsung maupun tidak langsung kepada bawahannya dan memberikan motivasi-motivasi dalam sela-sela kegiatan kerja misalnya saat mealkukan sosialisidan edukasi tentang zakat dan lain-lain.

2. Memberikan tugas dan penjelasan

Baznas kabupaten polman memberikan tugas dan penjelasan mengenai kegiatan pendistribusian kepada semua pihak yang terlibat baik masyarakat pemberi zakat, baznassendiri dan pegawainya, masyarakat penerima zakat, dan bahkan pemerintah. Dengan penjelasan dan tuntunan yang digeluti dengan memberikan petunjuk-petunjuk yang sepadan, jelas serta jelas. seluruh

⁶¹Hamzah, Staf BMK Baznas Kabupaten Polman, Wawancara di Baznas Kabupaten Polman, 10 November 2022

masukannya serta instruksi pada pekerja dalam pelajaran peran mesti diserahkan dengan jelas supaya terpenuhi.

Pelaksanaan dari kegiatan memberikan tugas dan penjelasan ini dapat dilihat dari terdapat pemisahan tugas yang jelas dalam proses melakukan distribusi seperti yang dikatakan oleh Bapak Ketua Baznas Polman

Baznas polman dalam melaksanakan tugasnya dibagi menjadi ketua yang mengetuai segala bidang yang ada di Baznas, wakil ketua I yang melakukan tugas bidang pengumpulan, wakil ketua II yang melakukan tugas di bagian pendistribusian, wakil ketua III mengurus tugas keuangan dan pelaporan dan wakil ketua IV yang melakukan tugas dalam bidang administrasi dan sumber daya manusia.⁶²

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dikatakan bahwa Baznas Kabupaten Polman telah melakukan pemisahan tugas yang baik dalam mealkukan tugasnya dimana terkhusus untuk bagian pendistribusian dilakukan dan dibebankan sepenuhnya kepada wakil ketua II yang tentu saja akan selalu berkoordinasi dengan semua unit kerja lainnya.

3. Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan

Baznas kabupaten polman dalam melakukan tugasnya memberikan penjelasan mengenai segala kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. menjelaskan peraturan yang diresmikan yang ditujukan yaitu berinteraksi dengan teknik efisien supaya tidak terjalin kesalahpahaman, supaya tujuan dan targer yang hendak diraih dengan positif. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam pendistribusian yang dilakukan di Baznas Kabupaten Polman telah menerapkan semua hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan kegiatan distribusi.

⁶²Nur Rachman, Ketua Baznas Kabupaten Polman, Wawancara di Baznas Kabupaten Polman, 11 November 2022

Langkah terpenting dalam menghimpun dana zakat adalah dengan menetapkan tujuan yang jelas, oleh karena itu BaznasPolman menerapkan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) yaitu. H. membuat program yang diawali dengan kampanye sadar zakat kepada seluruh masyarakat luas maupun melalui media kampanye. Melalui metode penggalangan dana secara langsung dan tidak langsung, melakukan sosialisasi dan edukasi zakat, diharapkan masyarakat memahami pentingnya membayar zakat, sehingga mengetahui cara pembayaran zakat dan perhitungan zakat.

Baznas kabupaten polman dalam melakukan tugasnya memberikan penjelasan mengenai segala kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. menjelaskan kebijakan yang ditetapkan yang dimaksud adalah berkomunikasi dengan cara efektif agar tidak terjadi kesalahpahaman, agar tujuan serta target yang akan dicapai terlaksana dengan baik. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam pendistribusian yang dilakukan di Baznas Kabupaten Polman telah menerapkan semua hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan kegiatan distribusi.

Penjelasan yang diberikan baznas kabupaten polman mencakup semua hal dan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya pada awal tahun seperti yang dikatakan oleh Bapak ketua Baznas kabupaten Polman :

Kegiatan yang dilakukan oleh Baznas kabupaten Polman dalam prosesnya terdapat sebuah ketetapan yang harus dipenuhi sesuai dengan pedoman yang telah ada sejak awal tahun berjalan yang kemudian dilakukan kegiatan berupa penejasan akan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan terutama akan adanya kebijakan-kebijakan baru.⁶³

⁶³Nur Rachman, Ketua Baznas Kabupaten Polman, Wawancara di Baznas Kabupaten Polman, 11 November 2022

Kegiatan pendistribusian yang dilakukan Baznas kabupaten polman tidaklah terlepas dari kegiatan utama mereka yaitu kegiatan pengumpulan dana zakat atau *Fundraising* zakat yang apada masa Covid-19 dan pasca masa pandemi Covid-19 dilakukan strategi untuk menanggulangnya berupa melakukan penelitian ntuk menentukan siapa dan bagaimana profil pendonasi yang potensial agar pengumpulan lebih efektif dan efisien. menentukan strategi setelah melakukan penelitian maka menentukan strategi yang tepat agar dana yang terkumpul lebih banyak dari target yang telah ditentukan. monitoring dengan memantau bagaimana proses dan hasil dari kegiatan penghimpunan.

Penggalangan dana adalah kegiatan memperoleh dana dan sumber daya lain dari masyarakat (serta dari individu, kelompok, organisasi, perusahaan, atau pemerintah) untuk digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional suatu lembaga yang pada akhirnya melayani misi pertemuan dan menetapkan tujuan. Strategi penghimpunan dengan demikian dapat diartikan sebagai proses mengajak masyarakat atau calon dermawan (muzak) untuk beramal melalui transfer dana atau sumber daya berharga lainnya, yang disalurkan dan digunakan untuk keringat hitam.

Kegiatan pengumpulan dana zakat, infaq, dan sedekah ini dijelaskan langsung oleh Bapak Hamzah selaku staf BMK

Kegiatan pengumpulan dana zakat memerhatikan dengan seksama tentaang bagaimana profil dari pendonasi yang akan dimonitoring langsung oleh bagian adminitrasi yang kemudian dilakukan penyesuaian dan penyusunan strategi yang sesuai dan yang terakhir melakukan bimbingan dengan melakukan pengawaasan yang baik agar hasil pengumpulan dapat dipergunakan sesuai dengan kodratnya.⁶⁴

⁶⁴Hamzah, Staf BMK Baznas Kabupaten Polman, Wawancara di Baznas Kabupaten Polman, 10 November 2022

Kegiatan pendistribusian yang dilakukan oleh baznas mempunyai strategi dimana zakat, infaq dan sedekah diawasi langsung oleh baznas dengan melakukan pengawasan dan bimbingan zakat yang berjalan sejak kepengurusan diganti pada tahun 2016 yang mana dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Strategi pada masa sebelum Covid-19

Baznas kabupaten polman melakukan pendistribusian dan menerapkan strategi dan target yang telah ditetapkan di awal tahun berjalan dengan dibantu dengan kebijakan-kebijakan yang ada untuk merumuskan strategi ke depannya. Strategi baznas dalam pendistribusian zakat sebelum pandemi Covid-19 adalah dengan:

a. Melakukan sosialisasi dan edukasi

Sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh Baznas kabupaten Polman antara lain memperoleh pemahaman yang belum diketahui dan tingkat pengetahuan yang berbeda tentang kesadaran masyarakat akan zakat. Selain itu, program sosialisasi dan edukasi zakat kepada seluruh lapisan masyarakat baik di kota maupun desa harus terus dikembangkan dan juga melibatkan seluruh elemen masyarakat seperti aparat pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, peneliti, profesional dan praktisi zakat. Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Alfian bahwa :

Baznas kabupaten Polman melakukan edukasi berupa sosialisasi itu semuanya tentang zakat dengan langkah-langkah yang tepat pula. Hal ini dapat saya gambarkan yang pertama melakukan sosialisasi mengenai pentingnya zakat, kemudian edukasi mengenai pentingnya berzakat di ambil zakat, kemudian memotivasi masyarakat agar zakat dijadikan sebagai gaya hidup, kemudian bersosialisasi mengenai zakat merupakan harta dari mustahik dan memberikan

kesadaran moral untuk berzakat kepada mustahik melalui amil zakat dalam hal ini baznas.⁶⁵

Baznas Polman melaksanakan sosialisasi dan edukasi zakat atas dasar UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Kegiatan ini biasa disebut dengan kempen zakat. Langkah-langkah sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh divisi penghimpunan adalah:

- 1) Memberikan informasi sosial tentang pentingnya persepuluhan, manfaat dan hikmah persepuluhan.
- 2) Memberikan edukasi dan informasi tentang pentingnya bezakat melalui lembaga Amil Zakat.
- 3) Dilatarbelakangi bahwa dana yang dikeluarkan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dan diharapkan zakat menjadi pedoman hidup.
- 4) Ingatlah bahwa setiap aset kita memiliki kewajiban untuk dibagikan kepada Mustahiki.
- 5) Mewujudkan kesadaran moral bahwa zakat untuk kebutuhan mustahik diberikan dan disalurkan dengan sengaja.

b. Memanfaatkan media digital sebagai alat promosi

Iklan dalam bentuk penggalangan dana merupakan bentuk kegiatan khas yang dilakukan oleh organisasi zakat untuk menghimpun dana masyarakat. Ada juga langkah-langkah promosi untuk memberikan informasi tentang manfaat produk dan mendorong konsumen untuk

⁶⁵Alfian Yuda, Staf Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas Kabupaten Polman , 10 November 2022

menyumbangkan sebagian dari kekayaan mereka. Baznas Polman Kabupaten telah banyak mengembangkan metode promosi sehubungan dengan kegiatan penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah.. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Nor Rachman bahwa :

Media digita dimanfaatkan oleh baznas kabupaten polman dengan menjadikannya sebagai alat promosi dan sebagai media untuk menampung transaksi pengumpulan dana zakat secara online pada masa pandemi dan berlanjut hingga sekarang. Ada tiga strategi yang digunakan dengan memanfaatkan media digital ini yang pertama fundraising langsung, fundraising tidak langsung dan memanfaatkan pelayanan yang prima.⁶⁶

Penyebarluasan informasi yang intensif diharapkan dapat berkelanjutan bahkan pada saat pengumpulan dana zakat. Oleh karena itu, departemen penghimpunan menggunakan cara strategis untuk menghimpun dana ZIS, antara lain:

1) Fundraising Langsung (Direct Fundraising)

Partisipasi aktif dalam muzak adalah metode penggalangan dana secara langsung. Dimana proses interaksi antara Muzak dan Amil dapat dilihat secara langsung dan daya pencocokan reaksi dari Muzak dapat dilihat secara langsung (langsung). Misalnya muzak datang ke kantor Amil Zakat atas inisiatif sendiri untuk membayar zakat, infak atau sedekah. Metode penggalangan dana langsung yang digunakan oleh Baznas Polmaa adalah melalui kegiatan Radio Suara Perwira Majelis ta'lim, perkumpulan, perkantoran, instansi, instansi pemerintah maupun swasta bahkan sekolah.

2) Fundraising Tidak Langsung (Indirect Fundraising)

⁶⁶Nur Rachman, Ketua Baznas Kabupaten Polman, Wawancara di Baznas Kabupaten Polman, 11 November 2022

Penggalangan dana tidak langsung adalah metode yang dilakukan tanpa partisipasi aktif muzak. Penggalangan dana dilakukan melalui perantara yang menghubungkan Muzak dan Amil Zakat. Daya tanggap muzak non interaksi dan adaptif dapat diwujudkan dengan segera (langsung). Metode penggalangan dana tidak langsung yang digunakan oleh Baznas Polmaa adalah dengan menerbitkan Buletin Baznas setiap bulan dimana leaflet dibagikan.

3) Pelayanan Prima

Meningkatkan jumlah penggalangan dana terutama peningkatan kualitas layanan Muzak. Untuk itu Baznas Polmaan berusaha memberikan pelayanan terbaik dalam urusan zakat.

2. Strategi pada masa pandemi dan psaca pandemi Covid-19

Stategi baznas sebelum pandemi berjalan lancar hingga pandemi Covid-19 yang memaksa Baznas polman untuk lebih meningkatkan strategi dalam pendistribusian zakat yang ada. Untuk itulah dibentuk strategi khusus dalam pendistribusian zakat oleh baznas kabupaten polman dalam mengahdapi pandemi Covid-19 baik saat pandemi maupun pasca pandemi terjadi yaitu

a. Menyalurkan zakat dengan membaginya ke dalam beberapa program

Penyaluran zakat yang dilakukan di baznas kabupaten Polman mengarah pada beberapa program yaitu berupa program pendidikan, program kesehatan, program kemanusiaan, program ekonomi, dan progam dakwah. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Alfian Yuda bahwa :

Program pendistribusian zakat yang dilakukan oleh baznas kabupaten polman itu dibagi menjadi beberapa program yang terdiri dari program pendidikan yang berfokus pada penyalluran zakat di bidang pendidikan,

program kesehatan, program kemanusiaan, program dakwah, dan program ekonomi. Program-program pendistribusian zakat ini akan diimplementasikan ke dalam bidangnya masing-masing.⁶⁷

Program ini merupakan strategi dimana baznas kabupaten polam melakukan pembagian program zakat dengan mebagi penyaluran dan pendistribusian zakatnya ke dalam berbagai program yang berbeda. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 4.2 : Data Distribusi Zakat, Infaq dan Sedekah terhadap berbagai program

No.	Keterangan	2019	2020	2021
1.	-PROGRAM PENDIDIKAN	87.560.500	101.950.000	100.860.000
2.	-PROGRAM KESEHATAN	154.000.000	183.000.500	194.106.600
3.	-PROGRAM KEMANUSIAAN	357.500.000	585.750.500	664.025.560
4.	-PROGRAM EKONOMI	68.000.000	97.800.000	108.000.000
5.	-PROGRAM DAKWAH	85.650.000	100.860.000	102.053.000
	TOTAL			

Sumber Data : Baznas Kabupaten Polman

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun terjadi peningkatan yang hebat dalam pendistribusian zakat untuk berbagai program. Contohnya untuk program pendidikan pada awal tahun terjadinya Covid-19 yaitu 2019 sebanyak Rp. 87.460.500, kemudian meningkat pada tahun 2020 senilai Rp. 101.905.000, yang kemudian mengalami sedikit penurunan pada tahun 2021 yaitu senilai Rp.100.860.000 walaupun mengalami penurunan pada tahun 2021, pada saa yang sama mengalami peningkatan pada kegiatan atau

⁶⁷Alfian Yuda, Staf Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas Kabupaten Polman , 10 November 2022

program lainnya yang menunjukkan bahwa strategi pemisahan program yang dilakukan oleh Baznas kabupaten polman berhasil.

Pendistribusian yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Polman melalui dana zakat, infak dan sedekah merupakan beberapa kegiatan yang memiliki peran penting pada saat pandemic sebagai solusi untuk masyarakat yang sangat terdampak akibat pandemi covid19 yaitu:

- 1) BAZNAS Kabupaten Polman dalam bidang ekonomi yaitu program memberi bantuan modal dan bantuan hidup kepada mustahiq. Di mana setiap bantuan modal usaha mustahiq tersebut akan diberikan motivasi dan dipantau kedepannya agar usaha tersebut berkembang dengan baik sehingga mampu menjadi usaha mandiri, seperti bapak Jamal yang mengajukan bantuan modal usaha untuk berjualan bakso. Kemudian bantuan hidup diberikan agar mustahiq tersebut bisa membeli sandang, pangan dan papan untuk kehidupan sehari-harinya dan bantuan ini bersifat sementara, yang artinya tidak diberikan setiap harinya.
- 2) Memberikan bantuan beasiswa kepada mahasiswa dan memberikan bantuan kepada para pelajar/mahasiswa yang memiliki hutang piutang di sekolah atau perguruan tinggi untuk melunasi hutang piutangnya.
- 3) Pemberian bantuan kesehatan yaitu suatu program yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan seperti pemberian dana biaya berobat untuk masyarakat yang tidak mampu di wilayah Kabupaten Polman yang harus menjalani rawat inap/jalan di dalam maupun di luar wilayah Kabupaten Polman.

- 4) Pemberian bantuan kemanusiaan, yaitu program pelayanan yang diberikan kepada individu maupun kelompok masyarakat yang tujuannya adalah memenuhi kebutuhan yang darurat misalnya untuk membantu masyarakat yang terkena bencana alam, kecelakaan, kebakaran, ataupun banjir dan lain sebagainya yang bisa berbentuk kebutuhan pokok dan uang tunai sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat khususnya warga Kabupaten Polman.

Melalui program-program yang dijalankan tersebut, para mustahiq di Kabupaten Polman merasa sangat terbantu, dan BAZNAS Kabupaten Polman melalui dana zakat, infak dan sedekah dapat membantu Pemerintah daerah dalam menanggulangi dampak dari covid-19 di Kabupaten Polman sehingga upaya dalam membantu seluruh masyarakat Kabupaten Polman dapat terwujud. Apabila mustahiq yang telah mendapatkan bantuan dan merasa tidak ada perubahan dalam perekonomiannya boleh mengajukan bantuan kembali dengan batasan maksimal tiga kali, hal ini dikarenakan agar mustahiq lain bisa mendapatkan juga manfaat dari dana zakat, infak dan sedekah.

- b. Melakukan pemberdayaan kepada masyarakat.

Menjalankan pemberdayaan dengan masyarakat mengenai hukum zakat dalam islam dan negara yang diatur dalam undang-undang juga merupakan strategi yang dipakai oleh baznas kabupaten polman dalam melakukan distribusi zakatnya. Dalam hal ini pembagian dikhususkan sesuai dengan 8 asnaf yang mengutamakan fakir miskin. Hal ini sesuai dengan pemaparan dari Bapak Hamzah:

Pemberdayaan yang kami lakukan pada masyarakat berupa edukasi mengenai pentingnya zakat, dan peran kami sebagai baznas yang mendapat dukungan langsung dari pemerintah merupakan salah satu strategi kami dalam masa pasca pandemi.⁶⁸

Baznas kabupaten Polman memberikan pemberdayaan yang baik dengan mengenalkan masyarakat tentang zakat, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya zakat, dan mempromosikan baznas sebagai badan amil zakat yang diakui dan didukung oleh pemerintah.

c. Menyalurkan infaq dan sedekah kepada korban pandemi Covid-19

Strategi lainnya yang dilakukan oleh baznas kabupaten Polman adalah dengan melakukan penyaluran infaq dan sedekah yang diterima untuk korban yang terdampak langsung pada pandemi Covid-19. Hal ini sesuai dengan yang dipaparkan oleh Bapak Hamzah bahwa

Infaq dan sedekah yang diterima oleh baznas kabupaten polman didistribusikan khusus untuk para orban yang terkena dampak Covid-19 pada masa pandemi dengan mendapat kriteria berupa korban yang terdampak Covid ini di PHK dan belum mendapatkan pekerjaan yang baru kemudian berkurangnya pendapatan korban yang kurang mampu sebesar 50% atau lebih.⁶⁹

Adapun dalam hal ini terdapat kriteria-kriteria yang harus terpenuhi sesuai dengan susunan strategi yang dilakukan oleh baznas kabupaten Polman seperti korban yang terdampak Covid karena PHK dan belum mendapatkan pekerjaan baru, terdampak Covid dengan kurangnya pendapatan mencapai 50% dengan catatan buan dari keluarga yang berada.

d. Menyalurkan dana kepada tim medis yang menangani masalah Covid-19

⁶⁸Hamzah, Staf BMK Baznas Kabupaten Polman, Wawancara di Baznas Kabupaten Polman, 10 November 2022

⁶⁹Hamzah, Staf BMK Baznas Kabupaten Polman, Wawancara di Baznas Kabupaten Polman, 10 November 2022

Strategi selanjutnya yang dilakukan oleh baznas kabupaten Polman adalah dengan melakukan penyaluran dana kepada tim medis yang bertugas pada saat masa pandemi Covid-19 masih berlangsung. Hal ini dimaksudkan agar baznas kabupaten polman turut andil dalam penanggulangan Covid-19 sesuai dengan anjuran pemerintah Indonesia.

Strategi ini dipaparkan oleh Bapak Alfian Yuda selaku staf pendistribusian bahwa

Pendistribusian zakat di masa pandemi disisihkan untuk tim medis yang bertugas dalam penanganan kasus Covid-19 untuk menekan jumlah paparan yang berdampak Covid-19 agar baznas kabupaten polman juga dapat turut andil secara langsung dalam penanganan Covid-19 sesuai dengan anjuran pemerintah. Realisasi dalam strategi ini adalah seperti pengadaan barang medis seperti handsanitizer, masker, disinfektan dan peralatan lain yang dibutuhkan dalam pencegahan dan penanggulangan pandemi. Peralatan ini nantinya dapat digunakan oleh para pasien Covid-19 yang memiliki kemampuan ekonomi lemah, seperti fakir miskin.⁷⁰

Masa pandemi Covid-19 ini, pendistribusian zakat harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi dan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku baik peraturan syariat maupun peraturan pemerintah. Sebagaimana pendapat yang memperbolehkan disalurkan zakat kepada beberapa asnaf dari kedelapan asnaf, maka langkah pendistribusian zakat di masa pandemi Covid-19 dapat diberikan kepada beberapa asnaf, terutama asnaf fakir dan miskin.

⁷⁰Alfian Yuda, Staf Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas Kabupaten Polman , 10 November 2022

Strategi pendistribusian zakat di masa pandemi Covid-19 dapat juga dilakukan dengan menyalurkan dana di bidang kesehatan, seperti peralatan yang sedang dibutuhkan di masa pandemi seperti APD untuk tim medis, handsanitizer, masker, disinfektan dan peralatan lain yang dibutuhkan dalam pencegahan dan penanggulangan pandemi. Peralatan ini nantinya dapat digunakan oleh para pasien Covid-19 yang memiliki kemampuan ekonomi lemah, seperti fakir miskin.

- e. Melakukan kerja sama dengan badan pemerintahan dalam menangani Covid-19.

Melakukan pendekatan atau kerja sama kepada pemerintah seperti Bupati, Kemenag dan MUI. Maka keluarlah kebijakan Bupati yang menekan atau memplesir kepada ASN, yaitu berupa intruksi maupun surat edaran. Sesuai perda zakat diwajibkan untuk mengeluarkan zakat profesinya melalui baznas kabupaten polman.

Adanya dukungan pemerintah maka dalam menangani Covid-19 baznas kabupaten polman dapat secara signifikan membenttu dalam menanganinya. Pembentukan tim khusus yang ditugaskan secara khusus dalam menangani hal ini dapat dijelaskan oleh Bapak Alfian

Dalam penanganan masalah Covid-19 ini baznas kabupaten polman tidak jalan sendiri-sendiri begitu pun lembaga-lembaga lainnya baik milik pemerintahan maupun yang bersifat lebih ke independen tetapi kami dalam hal ini melakukan kerjasama ataupun bahasanya klaborasi untuk tercapainya atau tertanganinya masalah Covid-19 ini.⁷¹

⁷¹Alfian Yuda, Staf Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas Kabupaten Polman , 10 November 2022

Pemerintah memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Baznas Polman terutama pada masa pandemi dalam menghadapi masalah Covid baznas dibantu dengan lembaga pemerintahan untuk melakukan kerja sama dan promosi untuk menghadapi masalah Covid-19.

Strategi yang dilakukan oleh baznas kabupaten polman sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Andrews bahwa strategi adalah pola sasaran, tujuan dan kebijakan/rencana umum untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan, yang dinyatakan dengan mendefinisikan apa bisnis yang dijalankan oleh perusahaan, atau yang seharusnya dijalankan oleh perusahaan.⁷²

Baznas kabupaten polman dalam menjalankan strategi perlu adanya perencanaan (*planning*) yang merupakan persiapan yang dilakukan untuk melakukan suatu program yang dibuat. Perencanaan adalah langkah awal dari niat setiap orang atau kelompok (lembaga) dalam memulai program yang dibuat. Strategi perencanaan berupa langkah-langkah kongkrit untuk mempercepat suatu program dilakukan. Dengan adanya perencanaan, manusia sebagai individu maupun organisasi dapat mempersiapkan langkah-langkah strategis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Strategi adalah jalan untuk mencapai tujuan tertentu atau mencapai target keuangan dan posisi strategis. Menyusun strategi berarti mencari jalan bagaimana mencapai hasil yang ditargetkan sesuai dengan visi dan misi di dalam situasi organisasi dan prospek yang dihadapi. Strategi yang dilakukan

⁷²Mudrajad Kuncoro, *Strategi: Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*, (Jakarta:Erlangga, 2016) h.1

baznas kabupaten polman dalam menghadapi pandemi Covid-19 adalah sebagai berikut :

- a. Menyalurkan zakat dengan membaginya ke dalam beberapa program
- b. Melakukan pemberdayaan kepada masyarakat.
- c. Menyalurkan infaq dan sedekah kepada korban pandemi Covid-19
- d. Menyalurkan dana kepada tim medis yang menangani masalah Covid-19
- e. Melakukan kerja sama dengan badan pemerintahan dalam menangani Covid-19.

Berdasarkan strategi yang telah ada diatas dapat dilihat bahwa pemaparan teori milik Andrews bahwa strategi ini memerlukan *planning* yang baik dalam prosesnya dapat dilihat dari strategi yang diterapkan oleh baznas kabupaten polman bahwa penyusunan rencananya melibatkan kelima poin diatas.

B. Implementasi Strategi Pendistribusian Zakat Pasca Pandemi Covid-19 di Baznas Kabupaten Polman

Implementasi strategi yang dilakukan oleh baznas kabupaten polman adalah dengan melakukan penyusunan strategi pada awal tahun yang ditentukan sebagai tarhet ataupun pencapaian yang akan dijadikan pedoman dalam melakukan pendistribusian atau bahkan seluruh kegiatan yang ada di baznas kabupaten polman seperti yang dikatakan oleh bapak ketua baznas kabupaten polman yang memaparkan bahwa

Penyusunan target awal tahun ataupun yang dibahasakan sebagai raker atau singkatan dari rencana kerja disusun di awal tahu sebagai pedoman dalam

melakukan distribusi, pengumpulan atau fundraising dan lain-lain diimplementasikan sebagai strategi awal baznas kabupaten polman.⁷³

Berdasarkan strategi yang telah dipaparkan diatas bahwa baznas kabupaten polman memiliki strategi yang terpisah dalam melakukan pendistribusian zakat pada masa sebelum pandemi dengan pada masa pandemi dan pasca pandemi dimana pada masa sebelum apndemi baznas memiliki strategi berupa melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai fungsi baznas sebagai lembaga yang sah oleh syariah dan negara sebagai wadah untuk melakukan fundrising atau pengumpulan zakat yang kemudian untuk disalurkan atau didistribusikan. Strategi lainnya yaitu dengan memanfaatkan kemahiran teknologi saat itu terutama dala bidang sosial media yang berkembang pesat dimana baznas kabupaten polman memanfaatkan teknologi digital tersebut untuk lebih mengenalkan baznas kabupaten polman ini kepada masyarakat kabupaten polman.

Strategi yang dilakukan oleh baznas kabupaten polman pada masa pandemi dan masa setelah pandemi adalah dengan Melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, Menyalurkan zakat dengan membaginya ke dalam beberapa program, Menyalurkan infaq dan sedekah kepada korban pandemi Covid-19, Menyalurkan dana kepada tim medis yang menangani masalah Covid-19, dan Melakukan kerja sama dengan badan pemerintahan dalam menangani Covid-19. Kelima strategi tersebut kemudian diimplementasikan dengan etode penditrisbusian yang disesuaikan dengan faktor-faktor distribusi

- a. Melakukan pemberdayaan kepada masyarakat.

⁷³Nur Rachman, Ketua Baznas Kabupaten Polman, Wawancara di Baznas Kabupaten Polman, 11 November 2022

Baznas Kabupaten Polman dalam melakukan implementasi terhadap strategi ini mengambil pendekatan kepada masyarakat yang terlebih dahulu telah diberikan edukasi dan sosialisasi pada masa sebelum pandemi. Hal ini sesuai dengan yang dipaparkan oleh Bapak Alfian Yuda

Baznas kabupaten polman melakukan pemberdayaan pada masa pandemi dengan menganjurkan untuk lebih menjaga kesehatan masyarakat agar pemaparan Covid dapat ditekan dan Baznas Kabupaten Polman juga dapat ikut langsung terlibat dalam proses penanganannya.⁷⁴

Pada masa pandemi pemberdayaan yang dilakukan sesuai dengan anjuran pemerintah republik indonesia dengan menganjurkan untuk tidak keluar rumah dan melaksanakan PPKM dan pada masa pasca pandemi strategi ini diimplementasikan dengan memberikan pemberdayaan kepada masyarakat berupa langkah-langkah melakukan fundrising melalui aplikasi online dan sebagainya untuk mencegah pemaparan Covid gelombang selanjutnya.

b. Menyalurkan zakat dengan membaginya ke dalam beberapa program

Baznas kabupaten polman melakukan banyak program untuk kegiatan pendistribusiannya. Ini dikarenakan baznas kabupaten polman ingin menjadi lembaga independen yang dipercaya oleh masyarakat yang ingin melakukan zakat sebagai media perantaranya. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Alfian Yuda selaku staf di baznas kabupaten polman bahwa :

Program pendistribusian zakat yang dilakukan oleh baznas kabupaten polman itu dibagi menjadi beberapa program yang terdiri dari program pendidikan yang berfokus pada penyaluran zakat di bidang pendidikan, program kesehatan, program kemanusiaan, program dakwah, dan program

⁷⁴Alfian Yuda, Staf Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas Kabupaten Polman , 10 November 2022

ekonomi. Program-program pendistribusian zakat ini akan diimplementasikan ke dalam bidangnya masing-masing.⁷⁵

Program pendistribusian yang dilakukan oleh baznas kabupaten polman antara lain

- 1) Program pendidikan yang berfokus pada pendidikan terutama pada pendidikan agama, pembangunan sekolah dan madrasah, dan pembiayaan siswa berbakat dan siswa berprestasi yang tidak memiliki kemampuan ekonomi yang cukup.
- 2) Program kesehatan, zakat didistribusikan kepada tim medis yang bertugas dalam menangani Covid-19 dan korban yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung.
- 3) Program kemanusiaan, berupa penanggulangan bencana alam, pembangunan sarana dan prasarana untuk kemanusiaan misalnya rumah sakit, sekolah dan lain-lain.
- 4) Program ekonomi, yang diimplementasikan kepada fakir miskin sesuai dengan prinsip 8 asnaf yang ada dalam islam
- 5) Program dakwah, yang diimplementasikan khusus untuk menjelaskan secara terperinci mengenai dakwah dan pemberdayaan masyarakat mengenai zakt, infaq, maupun sedekah, yang akan digunakan sebagai program untuk lebih mengenalkan baznas kabupaten polman kepada masyarakat kabupaten polman.

c. Menyalurkan infaq dan sedekah kepada korban pandemi Covid-19

⁷⁵Alfian Yuda, Staf Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas Kabupaten Polman , 10 November 2022

Strategi yang dilakukan oleh baznas kabupaten Polman selanjutnya adalah dengan memisahkan pengumpulan dana untuk zakat dengan infaq dan sedekah yang kemudian infaq dan sedekah ini diberikan kepada para korban yang terkena dampak langsung akan Covid-19 misalnya di phk ataupun usahanya mengalami penurunan sampai pailit atau bangkrut maka baznas kabupaten polman akan memberikan bantuan infaq dan sedekah kepada para korban yang terpenuhi kriterianya. Ketua baznas kabupaten polman mengatakan bahwa :

Rencana anggaran yang disusun pada awal tahun merupakan rencana untuk semua strategi dimulai dari rencana pengumpulan dana, rencana distribusi baik itu zakat, infaq maupun sedekah, terkhusus untuk infaq dan sedekah kami baznas kabupaten polman mendistribusikannya langsung kepada para korban yang terdampak langsung Covid-19 misalnya sakit terkena virus, ataupun masalah ekonomi seperti di phk oleh perusahaan, usaha mengalami penurunan yang signifikan maka kami membantunya.⁷⁶

Baznas kabupaten polman dalam implementasi untuk strategi ini menggunakan pendekatan dimana rancangan awal strategi ini dipaparkan oleh bagian SDM untuk disusun dalam rencana anggaran kerja untuk kemudian disetujui oleh ketua baznas kabupaten polman. Tekhusus untuk sedekah maka baznas kabupaten polamn melakukan pendistribusian secara langsung kepada para korban yang terdampak pandemi Covid-19 baik terdampak secara kesehatan maupun terdampak secara finansial.

d. Menyalurkan dana kepada tim medis yang menangani masalah Covid-19

Strategi selanjutnya yang dilakukan oleh baznas kabupaten polman pada masa pandemi Covid19 adalah dengan menyalurkan dan yang terkumpul pada

⁷⁶Nur Rachman, Ketua Baznas Kabupaten Polman, Wawancara di Baznas Kabupaten Polman, 11 November 2022

tenaga medis yang bertugas dalam penanganan masalah Covid-19 dimana dalam implementasi strategi ini baznas kabupaten polman mengikuti anjuran pemerintah dan turut andil dalam upaya penanggulangan Covid-19 ini dan sesuai dengan salah satu tujuan dari baznas kabupaten polman yaitu untuk meningkatkan daya guna zakat maka, baznas kabupaten polman mengimplementasikan dananya kepada tim medis yang menangani masalah Covid-19. Hal ini sesuai dengan pemaparan dari Bapak Hamzah selaku staf di baznas Kabupaten Polman bahwa :

Penyaluran dan ayang langsung dilakukan untuk membantu tim medis yang bertugas dalam penanganan pandemi Covid-19 adalah salah satu strategi utaa yang kami miliki. Dengan melakukan hal itulah kami dapat turut andil dalam penanganan pandemi ini.⁷⁷

Baznas kabupaten polam memanfaatkan daya guna zakat terutama untuk disalurkan kepada tim medis yang bertugas agar dapat ikut serta dalam menjadi tim penanganan masalah pandemi Covid yang terjadi. Pemberian berupa dana zakat kepada tim medis adalah strategi baznas yang berjalan dengan lancar.

- e. Melakukan kerja sama dengan badan pemerintahan dalam menangani Covid-19.

Pengimplementasian strategi selanjutnya yang dilakukan oleh baznas kabupaten polman dalam melakukan distribusi pada masa pandemi dan pasca pandemi adalah dengan melakukan kolaborasi atau kerja sama dengan pihak-pihak *stakeholder* maupun pihak pemerintahan TNI, Polri dan baznas diberikan tempat untuk dapat turut andil dalam penanganan masalah Covid-19. Bapak Ketua baznas kabupaten polman mengatakan

Dalam penanganan masalah Covid-19 ini baznas kabupaten polman tidak jalan sendiri-sendiri begitu pun lembaga-lembaga lainnya baik milik

⁷⁷Hamzah, Staf BMK Baznas Kabupaten Polman, Wawancara di Baznas Kabupaten Polman, 10 November 2022

pemerintahan maupun yang bersifat lebih ke independen tetapi kami dalam hal ini melakukan kerjasama ataupun bahasanya klaborasi untuk tercapainya atau tertanganinya masalah Covid-19 ini.⁷⁸

Pemerintah memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Baznas Polman terutama pada masa pandemi dalam menghadapi masalah Covid baznas dibantu dengan lembaga pemerintahan untuk melakukan kerja sama dan promosi untuk menghadapi masalah Covid-19. Baznas dalam menghadapi pandemi ini memiliki faktor pendukung dan juga faktor penghambat dalam melakukan pendistribusian zakatnya.

Faktor pendukung baznas dalam melakukan distriusi zakat diungkapkan oleh Bapak Alfian memaparkan bahwa :

Dalam pendistribusian zakat yang kami lakukakn punya banyak faktor pendukung untuk keberhasilan dari strategi yang ditetapkan seperti sumber daya manusianya dari tahn 2016 sudah membaik kemudian branding lembaga udah membaik berkat edukasi yang kami lakukan, dukungan dari pemerintah daerah kabupten polman, dan sarana dan prasarana yang mendukung.⁷⁹

Pendistribusian yang dilakukan oleh baznas kabupaten polman didukung dengan dua faktor utama yaitu sumber saya manusia yang berkualitas, sbelum tahun 2016 tepatnya sebelum jajaran pegawai yang sekarang menjabat baznas kabupaten polman hanyalah nama namun tidak memiliki kegiatan barulah setelah sumber daya manusia diperbarui terlihat kemajuan, dan faktor kedua yaitu keberhasilan brnading lembaga berkaat strategi edukasi masyarakat tentang zakat.

⁷⁸Nur Rachman, Ketua Baznas Kabupaten Polman, Wawancara di Baznas Kabupaten Polman, 11 November 2022

⁷⁹Alfian Yuda, Staf Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas Kabupaten Polman , 10 November 2022

Strategi yang digunakan oleh baznas kabupaten polman selain terdapat faktor pendukung juga terdapat faktor penghambat. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam terlaksananya strategi pendistribusian zakat kepada muzakki adalah :

Kebijakan yang datang tiba-tiba menyusul pada bencana alam seperti banjir, tanah longsor ataupun bencana sosial yang terjadi misalnya seperti pandemi Covid-19 baznas kabupaten Polman belum bisa bekerja dengan sigap dalam menanggapi hal seperti kebijakan tiba-tiba, potensi penerimaan zakat di kabupaten polman masih tergolong lemah apabila dibandingkan dengan baznas kabupaten lainnya karena disebabkan oleh potensi pertanian, potensi perkebunan, potensi tambak belum maksimal. Bapak ketua baznas kabupaten polman mengatakan

Untuk kendala kami terkendala di bagian besaran dana yang dikumpulkan itupun juga jika dibandingkan dengan baznas-baznas di kabupaten lain atau kota lain, kemudian baznas juga masih belum bisa secara sigap dan tanggap dalam menghadapi masalah yang datang tiba-tiba seperti banjir, tanah longsor kan biasanya terdapat kebijakan baru jika terjadi hal diluar dugaan atau diluar rencana kerja maka disusun kebijakan baru untuk menanggulangnya, baznas kabupaten polman belum bisa maksimal atau terkendala dalam hal ini.⁸⁰

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat yang menjadi kendala dalam proses distribusi yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Polman adalah bencana alam dan bencana sosial yang mengakibatkan adanya kebijakan baru yang harus diadaptasi.

Strategi merupakan tentang yang sungguh bernilai. Strategi merupakan rencana games yang hendak dilakoni oleh serupa formasi ataupun perseroan dalam

⁸⁰Nur Rachman, Ketua Baznas Kabupaten Polman, Wawancara di Baznas Kabupaten Polman, 11 November 2022

periode terpilih. Dalam strategi yang bagus kedapatan tujuan serta target yang mau diraih dan juga gimana strategi guna mendatangkannya. buat mampu menghasilkan strategi itu, kalian mesti terlebih lampau ketahui strategi penjabaran strategi yang tepat. Strategi sendiri dilakoni dalam 2 langkah ialah dengan membuat ringkasan selanjutnya menjalankan implementasi strategi.⁸¹

Implementasi strategi pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Polman sesuai dengan teori dari Wheeler dan hunger yang mengemukakan bahwa implementasi strategi adalah sebuah proses yang mana strategi dan kebijakan diarahkan kedalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Proses ini memerlukan perubahan dalam budaya, struktur, dan sistem manajemen pada seluruh organisasi atau perusahaan. mengarahkan pada cara penerapan agenda serta strategi yang telah dirumuskan. Tujuannya yaitu buat mendekati tujuan periode berjarak yang perseroan. prosedur ini merombak strategi yang telah dikonsep selaku sikap serta kegiatan jelas buat mendekati tujuan. buat mengamati implementasinya sendiri bisa ditinjau selaku selanjutnya:

Tabel 4.3 : Implementasi Strategi Baznas Kabupaten Polman

Strategi yang dilakukan	Implementasinya
Pemberdayaan masyarakat	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang zakat, pentingnya zakat dan menggunakan media teknologi sebagai alat dalam melakukan pendistribusian zakat.


⁸¹Wheelen & Hunger, *Strategic Management and Business Policy*, (Edisi 13), (United States: Pearson, 2012) h. 69-70

Pembagian program zakat	Melakukan pembagian program pendistribusian zakat berupa program pendidikan, program, kesehatan, program kemanusiaan, program ekonomi, dan program dakwah. Masing masing program fokus pada program bidangnya masing-masing.
Penyaluran infaq dan sedekah untuk korban Covid-19	memisahkan pengumpulan dana untuk zakat dengan infaq dan sedekah yang kemudian infaq dan sedekah ini diberikan kepada para korban yang terkena dampak langsung akan Covid-19 misalnya di phk ataupun usahanya mengalami penurunan sampai pailit atau bangkrut maka baznas kabupaten polman akan memberikan bantuan infaq dan sedekah kepada para korban yang terpenuhi kriterianya.
Penyaluran dana zakat kepada tim medis Covid-19	Dilakukan khusus pada masa pandemi dimana penyaluran dana zakat ini merupakan salah satu tujuan dari baznas kabuptem polman yaotu meningkatkan daya guna zakat.

Kerja sama dengan pemerintah	Melakukan kolaborasi atau kerja sama dengan pihak-pihak <i>stakeholder</i> maupun pihak pemerintahan TNI, Polri dan baznas diberikan tempat untuk dapat turut andil dalam penanganan masalah Covid-19.
------------------------------	--

Sumber Data : Data diolah

Pengimplementasian strategi yang dilakukan oleh baznas kabupaten polman tidaklah terlepas dari faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam terwujudnya strategi pendistribusian yang telah disusun sejak awal tahun pada Rencana Kerja Anggaran.



BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Setelah melakukan analisis dan evaluasi mengenai strategi pendistribusian zakat baznas kabupaten Polman pada masa pasca pandemi, maka penulis dapat mengambil simpulan sebagai berikut :

1. Baznas Kabupaten Polman melakukan strategi yang berbeda pada masa sebelum Pandemi dengan pada masa Pandemi dan pasca Pandemi. Pada masa sebelum Pandemi Baznas Kabupaten Polman lebih berfokus pada sosialisasi dan edukasi dan menggunakan sosial media sebagai alat promosi sedangkan pada masa setelah Pandemi strategi yang digunakan adalah dengan melakukan pemberdayaan masyarakat, pembagian program zakat, pembagian infaq dan sedekah untuk korban Covid-19, menyalurkan dana zakat kepada tim medis, dan melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah.
2. Implementasi strategi yang dilakukan oleh baznas Kabupaten Polman adalah pemberdayaan masyarakat dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang zakat, pentingnya zakat dan menggunakan media teknologi sebagai alat dalam melakukan pendistribusian zakat, pembagian program zakat dengan melakukan pembagian program pendistribusian zakat berupa program pendidikan, program, kesehatan, program kemanusiaan, program ekonomi, dan program dakwah. Masing masing program fokus pada program bidangnya masing-masing, menyalurkan infaq dan sedekah kepada korban Covid-19 dengan memisahkan pengumpulan dana untuk zakat dengan infaq dan sedekah yang kemudian infaaq dan sedekah ini diberikan kepada para korban yang

terkena dampak langsung akan Covid-19, menyurlakn dana zakat kepada tim medis dan melakukan kerja sama dengan pemerintah dengan melakukan kolaborasi atau kerja sama dengan pihak-pihak *stakeholder* maupun pihak pemerintahan TNI, Polri dan baznas diberikan tempat untuk dapat turut andil dalam penanganan masalah Covid-19.

B. SARAN

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi kampus, memberikan program khusus zakat untuk pemahaman yang lebih baik akan zakat bagi masyarakat kampus kedepannya.
2. Bagi Badan Amil Zakat Kabupaten Polman, meningkatkan SDM yang mamapu dengan cepat beradaptasi dengan kebijakan baru yang datang tiba-tiba, memperluas jangkauan sosial media dengan mengembangkan website khusus dalam melakukan transaksi zakat seperti pengumpulan atau pendistribusian, menggunakan program zakat dengan lebih merinncikan aliran masuk dan keluarnya agar lebih akuntabel.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk menggunakan analisis akuntansi syariah dalam peneltiannya untuk lebih cocok dengan Baznas Kabupaten Polman.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- A, Yanuarita, H. & Haryati, S. Pengaruh Covid-19 terhadap kondisi sosial budaya di Kota Malang dan konsep strategis dalam penanganannya. *Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika*, Vol. 2, No.2, 2021.
- Ahmad CheYaacob, RazaliDaud, RoslimMohamad, Basaruddin Shah Basri, Safiah Mohamed (2011) Model TransformasiAgihan Zakat. Paperwork in The World Universities 1st Zakat Conference (IKAZ) 2011 PWTC, Kuala Lumpur, 22-24th of November 2011.
- Al-Bukhori, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, Al-Imam, *Shahih Bukhori*. Beirut: AlMakhtab Al-Islami
- Amalia, Mila, *Mempererat Ukhwah Islamiyah di Masa Pandemi COVID-19*, Banten: Makmood Publishing, 2020.
- Arifin, Gus, *Keutamaan Zakat, Infak sedekah*. Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2016.
- BAZNAS. The regulation BAZNAS No. 2 Year 2016 regarding the formation and working procedures of the zakat collection unit (UPZ). 2016.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahan* Bandung: CV Penerbit Di
- Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Pengembangan Usaha Bagi Mustahiq*, Jakarta: tp. 2015.
- Firdaus, Muhammad, (Eds.). Economic Estimation and Determinations of Zakat Potential in Indonesia. IRTI Working Paper Series, Jeddah: IRTI. No. 1433-07,2012.
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

- Hariadi, Bambang, *Strategi Manajemen: Strategi Memenangkan Perang Bisnis*,
- Helauddin & Wijaya, Hengki, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktif*, Sekolah Theologiya Ekonomi Jaffar, 2019.
- Hidayatullah, Syarif, *Ensiklopedia Rukun Islam Zakat*, Jakarta: Indocamp, 2014.
- Kamal, Ridya Musthofa, yang berjudul "Efektivitas pendistribusian dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) ditengah pandemi Covid-19 studi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung." *Skripsi Sarjana: Program Studi Manajemen Dakwa: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2021.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Bab V Pasal 29
- Maguni, Wahyuddin, Peran Fungsi Manajemen Dalam Pendistribusian Zakat: Distribusi Zakat Dari Muzakki Ke Mustahik Pada (Badan Amil Zakat) *BAZ.Jurnal Al-'Adl*, Vol 6. No 1,
- Mahbubah, Ummu" Strategi Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat Infaq Dan Shadaqah Saat Pandemi Covid-19 Di Lazisnu Kota Semarang", *Skripsi Sarjana: Program Studi Manajemen Dakwa: Universitas Islam Negri Walisongo Semarang*.2021.
- Niamulloh. (2013) Metode Fundraising Dana Zakat, Infak dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kabupaten Sukabumi. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* Vol. 2 No. 1 Juni
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Nurhidayat, (2020). Ekonomi Ramadhan Ditengah Wabah Covid-19. *Monitor.co.id*. Edisi 24 April 2020
- Parjadinata, L. & Surati, DPBS. Pengaru Struktur Organisasi, Kepemimpinan, dan Kompetensi Pegawai Terhadap Efektivitas Pelayanan Program One Day Service Di Dinas Pertahanan Kota Mataram. *Jurnal Magister Manajemen Universitas Mataram*. Vol, 9 No, 1 Maret 2020.

- Purnamasari, Dian dan Firdaus, Achmad. (2017). Analisis Strategi Penghimpunan Zakat Dengan Pendekatan Business Model Canvas. *Human Falah*: 4 (2).
- Rahmah, Rafiqah Aulia, “Analisis Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada mustahiq (Studi Kasus BAZ Jatim).” *Skripsi Sarjana*: Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014.
- Ruslan, Rosadi, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2017
- Salim dan Haidir, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan dan Jenis*, Jakarta: Kencana, 2019,
- Sianturi, Evendi, *Kesehatan Masyarakat*’, Sidoarjo: Zifatma Jawara, 2019.
- Siyanto, Sandu, dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012.
- Tim Penyusun. *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2020*.
- Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri Untuk Dukungan Gugus Tugas COVID-19, ‘Pedoman Menghadapi Pandemi COVID-19 Bagi Pemerintah Daerah Pencegah, Pengendalian, Diagnosis dan Manajemen ‘, 2019.
- Wahidmurni. *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*, repository.uin-malang.ac.id diakses tanggal 28 Januari 2020
- Wheeler & Hunger. *Strategic Management and Bussiness Policy*, (Edisi 13), United States: Pearson, 2012
- Wibisono, Yusuf, *Mengelola Zakat Indonesia Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang No. 38 Thun 1999 ke Rezim Undang-Undang No. 23 Tahun 201*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Yuwono, Triwobo & Tim Dosen Fapeta UGM, *„Pembangunan Pertanian Kemandirian Pangan Dalam Masa Bencana Dan Pandemi’*, Yogyakarta: Lily Publisher, 2020.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : NORHAM HIDAYAT
NIM : 18.2700.004
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JUDUL : STRATEGI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PASCA
PANDEMI COVID-19 DI BAZNAS KAB POLMAN

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Untuk Pegawai Baznas Kab Polman :

1. Sejak kapan BAZNAS Kab. Polman beroperasi?
2. Bagaimana pandangan Bapak/ Ibu mengenai pelaksanaan pendistribusian zakat pasca pandemi Covid-19 di BAZNAS Kab. Polman?
3. Bagaimana pola sasaran pendistribusian zakat pasca pandemi Covid-19 di BAZNAS Kab. Polman?
4. Bagaimana perencanaan yang dilakukan bapak/ibu dalam strategi pendistribusian zakat di BAZNAS Kab. Polman pasca pandemi Covid-19?
5. Bagaimana sistem pembagian kerja BAZNAS Kab. Polman dalam pendistribusian zakat pasca pandemi Covid-19?
6. Apa yang menjadi tujuan utama BAZNAS Kab. Polman dalam strategi pendistribusian zakat pasca pandemi Covid-19?

7. Bagaimana bentuk pendistribuisan zakat di BAZNAS Kab. Polman pasca pandemi Covid-19?
8. Apakah dalam pelaksanaan pendistribuisan zakat pasca pandemi Covid-19 di BAZNAS Kab. Polman Bapak/Ibu mengalami kendala?
9. Strategi apa saja yang diterapkan BAZNAS Kab. Polman dalam mendistribuisikan zakat pasca pandemi Covid-19?
10. Bagaimana pemahaman bapak/ibu dalam implementasi pendistribuisan zakat pasca pandemi Covid-19?
11. Apakah dalam strategi pendistribuisan zakat yang dilakukan BAZNAS Kab. Polman memiliki kriteria tertentu pasca pandemi Covid-19 ?
12. Apa kebijakan yang diterapkan BAZNAS Kab. Polman dalam mendistribuisikan zakat pasca pandemi Covid-19?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 13 Juli 2022

Mengetahui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



(Dra. Rukiah, M.H.)
NIP. 19650220 200003 1 002



(Nurfitriani, M.M)
NIP. 199104032019032025

Lampiran 2 :Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Polman





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1582/In.39.8/PP.00.9/04/2022
Lampiran : -
Perihal : **Penetapan Pembimbing Skripsi**

20 April 2022

Yth: **1. Dra. Rukiah, M.H.** (Pembimbing Utama)
2. Nurfitriani, M.M. (Pembimbing Pendamping)

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan hasil sidang judul Mahasiswa (i):

Nama : Norham Hidayat
NIM. : 18.2700.004
Prodi. : Manajemen Zakat dan Wakaf

Tanggal **16 Maret 2022** telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

**STRATEGI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT MASA PANDEMI COVID-19 DI BAZNAS KAB.
POLMAN**

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai **Pembimbing Skripsi** Mahasiswa (i) dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Dekan,

Muhammad Kamal Zubair.7

Tembusan:

1. Ketua LPM IAIN Parepare
2. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

**BERITA ACARA
REVISI JUDUL SKRIPSI**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : NORHAM HIDAYAT
N I M : 18.2700.004
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

STRATEGI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT MASA PANDEMI COVID-19 DI BAZNAS
KAB. POLMAN

Telah diganti dengan judul baru:

STRATEGI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PASCA PANDEMI COVID-19 DI
BAZNAS KAB. POLMAN

dengan alasan / dasar:

.....
.....

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 22 Desember 2022

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dra. Rukiah, M.H.

Nurfitriani, M.M.

Mengetahui;
Dekan,

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 197102082001122002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.4699/In.39.8/PP.00.9/09/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI POLEWALI MANDAR
Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Di
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NORHAM HIDAYAT
Tempat/ Tgl. Lahir : KANANG, 13 November 2000
NIM : 18.2700.004
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
Semester : IX (SEMBILAN)
Alamat : DESA BATETANGNGA, KECAMATAN BINUANG, KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN POLEWALI MANDAR dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

STRATEGI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PASCA PANDEMI COVID-19 DI BAZNAS KAB POLMAN

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan September sampai selesai. Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 27 September 2022

Dekan,



Muztalifah Muhammaduny



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
 Jl. Manunggal NO. 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 503/0709/PL/DPMPTSP/X/2022

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali, Mandar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
 3. Memperhatikan :
 - a. Surat Permohonan Sdr NORHAM HIDAYAT
 - b. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : B-0709/Kesbangpol/B.1/410.7/X/2022, Tgl. 11-10-2022

MEMBERIKAN IZIN

Kepada :

Nama	: NORHAM HIDAYAT
NIM/NIDN/NIP/NPn	: 18.2700.004
Asal Perguruan Tinggi	: IAIN PAREPARE
Fakultas	: EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jurusan	: MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
Alamat	: BATETANGGA KEC. BINUANG KAB. POLEWALI MANDAR

Untuk melakukan Penelitian di Baznas Kabupaten Polewali Mandar yang dilaksanakan pada bulan Oktober sampai selesai dengan proposal berjudul "STRATEGI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PASCA PANDEMI COVID-19 DI BAZNAS KAB. POLMAN"

Adapun Izin Penelitian ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Penelitian kepada Bupati Polewali Mandar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat Izin Penelitian akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata Pemegang Surat Izin Penelitian tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas;
6. Izin penelitian ini hanya berlaku 6 bulan sejak diterbitkan.

Demikian Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali Mandar
 Pada Tanggal 11 Oktober 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



Drs. MUJAHIDIN, M.Si
 Pangkat Pembina Utama Muda
 NIP. 19660606 199803 1 014

Tembusan:
 1 Unsur Forkopinda di tempat



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : H. NUR RACHMAN, S.E.
Umur : 64 Tahun
Alamat : Jalan G. Mambuling No.18

Menerangkan bahwa

Nama : Norham Hidayat
Nim : 18.2700.004
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Strategi Pendistribusian Zakat Pasca Pandemi Covid-19 di BAZNAS Kab. Polman".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Polewali Mandar, 17 Oktober 2022

H. NUR RACHMAN, S.E.



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Hamzah
Umur : 35
Alamat : Kelurahan Madatte

Menerangkan bahwa

Nama : Norham Hidayat
Nim : 18.2700.004
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Strategi Pendistribusian Zakat Pasca Pandemi Covid-19 di BAZNAS Kab. Polman".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Polewali Mandar, 18 Oktober 2022


Hamzah



Wawancara dengan Bapak Nur Rachman selaku ketua Baznas Kabupaten Polman






Wawancara dengan bapak Alfian Yuda selaku staf Pendistribusian



Wawancara dengan bapak Hamzah selaku staf Pendistribusian



Laporan Realisasi Program Baznas

PENYALURAN BERDASARKAN ASNAF		 BAZNAS Badan Amil Zakat Nasional KABUPATEN POLEWALI MANDAR				
JENIS DANA	RENCANA	PENYALURAN DANA ZAKAT		TOTAL		
		REALISASI SEMESTER 1	REALISASI SEMESTER 2			
Penyaluran Dana Zakat untuk Fakir	Rp 256,875,000.00	-	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000.00		
Penyaluran Dana Zakat untuk Miskin	Rp 2,786,847,789.00	Rp 40,900,000.00	Rp 9,000,000	Rp 49,900,000.00		
Penyaluran Dana Zakat untuk Muallaf	Rp 85,000,000.00	Rp -	Rp -	Rp -		
Penyaluran Dana Zakat untuk Riqab	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
Penyaluran Dana Zakat untuk Gahrmin	Rp 45,000,000.00	Rp -	Rp -	Rp -		
Penyaluran Dana Zakat untuk Fisabilillah	Rp 400,000,000.00	Rp 8,500,000.00	Rp 12,500,000	Rp 21,000,000.00		
Penyaluran Dana Zakat untuk Ibnu Sabil	Rp 37,500,000.00	Rp 4,000,000.00	Rp 3,100,000	Rp 7,100,000.00		
Penyaluran Dana Zakat untuk Amil	Rp 412,500,000.00	Rp -	Rp -	Rp -		
TOTAL	Rp 4,023,722,789.00	Rp 53,400,000.00	Rp 27,600,000	Rp 81,000,000.00		

JENIS DANA	PENYALURAN DANA INFAK / SEDEQAQ		TOTAL
	RENCANA	REALISASI SEMESTER 1	
Penyaluran Dana Infak/Sedeqah untuk Fakir	Rp 256.875.000,00	Rp -	Rp 35.800.000
Penyaluran Dana Infak/Sedeqah untuk Miskin	Rp 2.786.847.789,00	Rp 61.850.000,00	Rp 194.000.000
Penyaluran Dana Infak/Sedeqah untuk Muallaf	Rp 85.000.000,00	Rp -	Rp 11.000.000
Penyaluran Dana Infak/Sedeqah untuk Riqab	Rp -	Rp -	Rp -
Penyaluran Dana Infak/Sedeqah untuk Callirimin	Rp 45.000.000,00	Rp -	Rp -
Penyaluran Dana Infak/Sedeqah untuk Fisabilillah	Rp 400.000.000,00	Rp 58.200.000,00	Rp 78.275.000
Penyaluran Dana Infak/Sedeqah untuk Sabli	Rp 37.500.000,00	Rp 88.850.000,00	Rp 50.822.000
Penyaluran Dana Infak/Sedeqah untuk Amili	Rp 412.500.000,00	Rp -	Rp -
TOTAL	Rp 4.023.722.789,00	Rp 208.900.000,00	Rp 369.897.000

Polewali, 07 Januari 2021
Ketua Baznas Kab. Polman

Bendahara Baznas Kab. Polman

Alfian Yuda P. Utomo, S.H

H. Nur Rachman, SE

Realisasi Pendistribusian Zakat

Click to add header

REKAPITULASI
PENDISTRIBUSIAN & PENDAYAGUNAAN
ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH
SEMESTER 1 TAHUN 2021

NO	BULAN	JUMLAH MUSTARIK	JUMLAH BANTUAN (Rp.)
1	Januari	1809	Rp 169,441,000
2	Februari	592	Rp 58,701,560
3	Maret	1032	Rp 61,329,560
4	April	1472	Rp 181,576,560
5	Mei	1933	Rp 54,956,560
6	Juni	261	Rp 48,406,560
Jumlah		7099	Rp 574,411,800



Biodata Penulis



Norham Hidayat, Lahir pada tanggal 13 November 2000, di desa Batetangnga Kabupaten Polman Sulawesi Barat. Anak pertama dari dua bersaudara. Putra dari Bapak Baharuddin dan Ibu Nurhayati. Penulis pernah bersekolah di SD Negeri 012 Kanang dan lulus pada tahun 2012. Lalu melanjutkan pendidikan di MTS DDI Kanang dan lulus di tahun 2015. Kemudian melanjutkan kembali pendidikan di MA DDI Kanang dan lulus di tahun 2018. Selanjutnya Penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada program sarjana Strata Satu (S1) dengan mengambil jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Selama menempuh pendidikan di IAIN Parepare, penulis merupakan salah satu mahasiswa mahasiswa yang berperan aktif sehingga penulis berinisiatif untuk bergelut di Organisasi Intra Kampus yaitu Persatuan Olahraga Mahasiswa (PORMA) sebagai anggota dan menjabat sebagai kordinator takraw saat menjadi pengurus.